



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HAIYUN UMASUGI, S.Ag.**
Tempat lahir : Waisakai.
Umur / Tanggal lahir : 51 Tahun / 02 April 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Falahu Rt. 006/ Rw. 004 Kecamatan Sanana
Kabupaten Kepulauan Sula.
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Plt. Kepala Sekolah SMK Negeri Mangoli Timur
Utara).
Pendidikan : S1

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yaitu:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-83/S.2.15/Fd.1/03/2017 tanggal 2 Maret 2017 sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 ; -----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : 178/S.2.15/Fd.1/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017 ; ---
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha berdasarkan Penetapan Nomor : 154/Pen.Pid/2017/PN.LBH tanggal 11 April 2017, terhitung sejak tanggal 1 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017 ; -----
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Nomor : Print-276/S.2.15/Ft.1/05/2017 tanggal 26 Mei 2017, terhitung sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017; -----
5. Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte. tanggal 30 Mei 2017, terhitung sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 28 Juni 2017 ; -----

6. Tidak dilakukan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : **KUSWANDI BUAMONA, SH. FAHRUDIN MALOKO, SH. MUHAMMAD RIZKAL KUNIO, SH.**

Para Advokat pada Kantor Hukum "**Kuswandi Buamona, SH & Rekan**" beralamat di Jalan Cempaka, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2017, yang telah didaftar di Kepanitraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 161/SK.Pid.Sus-TPK/VI/2017/PN.Tte. tertanggal 05 Juni 2017; -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Nomor : B-412/S.2.15/Ft.1/05/2017. dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula atas nama Terdakwa **HAIYUN UMASUGI, S.Ag** ; -----
2. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/ PN.Tte. tanggal 30 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut; -----
3. Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor; 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte. tanggal 30 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang ; -----
4. Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat lainnya yang bersangkutan ;

Setelah membaca dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa dan memeriksa barang bukti dan alat bukti lain yang diperlihatkan dipersidangan ;

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017, berdasarkan Surat Dakwaan No: Reg.Perk PDS- 05/ S.2.15/ Ft.1/ 05/ 2017, tertanggal 30 Mei 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HAIYUN UMASUGI, S.Ag** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo. Pasal 12 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HAIYUN UMASUGI, S.Ag** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa dimasukkan dalam tahanan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), Subsida 1 (satu) bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Amplop putih yang bertuliskan uang ujian SMK wali murid Sarni Umasugi;
 2. Amplop putih yang bertuliskan Hasanudin Tumin uang ujian;
 3. Amplop putih yang bertuliskan Burhan Ayub Umasugi uang ujian;
 4. Amplop putih yang bertuliskan uang ujian dari Wasir Sibela;
 5. Amplop putih yang bertuliskan Hannan Umaternate uang ujian;
 6. 1 (satu) buah buku warna kuning dengan tulisan Block Note titi creative dan didalam isi buku tersebut bertuliskan nama – nama ujian yakni :

- Ahyar Fataruba	Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Asman Tolafu	Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Suminto Umasugi	Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Arni Fataruba	Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Risna Umasugi	Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Sarni Umasugi	Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Haryanto/Haryanti	Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Rosihan Umasugi	Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Risaldi Sibela	Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Rinaldi / Musdaliva	Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Ira Wahyuni/Ari Wahyudi	Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

sebagaimana termaktub dalam Penetapan Sita Nomor : 86 / Pen.Peny/2017/PN.Lbh tanggal 21 April 2017

No urut 1 sampai dengan 6 Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (dua) buah Bolpoint merk snowman V-I dan V-5;
sebagaimana termaktub dalam Penetapan Sita Nomor : 86 /Pen.Peny/2017/
PN.Lbh tanggal 21 April 2017

No urut 7 dirampas untuk dimusnahkan.

8. Uang sejumlah Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- Uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 lembar sejumlah Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 lembar sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - Uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 lembar sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

sebagaimana termaktub dalam Penetapan Sita Nomor : 86 / Pen.Peny/
2017/PN.Lbh tanggal 21 April 2017.

**No. Urut 8 Dikembalikan kepada yang berhak yaitu orangtua /wali
murid melalui saksi Reni Usman, S.Pd**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima
ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) Terdakwa dan Penasehat Hukum
Terdakwa yang diajukan secara lisan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 2
Agustus 2017 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan
putusan seringan-ringanya;

Atas Pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa penuntut Umum mengajukan
replik atau tanggapan secara lisan pada persidangan hari itu juga yang pada
pokoknya memohon agar Majelis Hakim menolak Pembelaan Penasehat
Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa terhadap replik atau tanggapan Penuntut Umum
tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang disampaikan
secara lisan pada hari itu juga yang pokoknya tetap pada pembelaan/*pledoi*
terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut
Umum berdasarkan surat dakwaan nomor : Reg.Perk PDS- 05/ S.2.15/ Ft.1/ 05/

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, tertanggal 30 Mei 2017 yang diajukan dan dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 yang antara lain sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa **HAIYUN UMASUGI, S.Ag.**, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 813.3/ 1055/ KEP/ 2010 tanggal 30 Juni 2010, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dan berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Nomor : 800/19/SP/2017 tanggal 09 Januari 2017, terdakwa diangkat sebagai Plt. Kepala Sekolah SMK Negeri Mangoli Timur Utara Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula, bersama-sama dengan saksi RUSMI UMASUGI, S.Pd selaku guru honor SMK Negeri Mangoli Timur Utara Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMK Negeri Mangoli Timur Utara Nomor : 420/01/SMKN-MTU/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 (dilakukan penuntutan secara terpisah), sekira tanggal 04 Februari 2017 sampai dengan tanggal 01 Maret 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2017, bertempat di ruang guru SMK Negeri Mangoli Timur Utara Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, **pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara:-----

- Bahwa terdakwa HAIYUN UMASUGI, S.Ag. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 813.3/ 1055/ KEP/ 2010 tanggal 30 Juni 2010, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dan berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Nomor : 800/19/SP/2017 tanggal 09 Januari 2017, terdakwa diangkat sebagai Plt. Kepala Sekolah SMK Negeri Mangoli Timur Utara Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula.-----

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor: 20 tahun 2003 tanggal 08 Juli 2003 disebutkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban :

- a. Menciptakan suasana pendidkan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;-----
- b. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan;-----
- c. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.-

- Bahwa berdasarkan Lampiran Permendiknas Nomor : 19 tahun 2007 tanggal 23 Mei 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kepala Sekolah dalam melaksanakan kepemimpinannya :

- a. Menjabarkan visi kedalam misi target mutu;-----
- b. Merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai;-----
- c. Menganalisis tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan sekolah/ madrasah;-----
- d. Membuat rencana kerja strategis dan rencana kerja tahunan untuk pelaksanaan peningkatan mutu;-----
- e. Bertanggungjawab dalam membuat keputusan anggaran sekolah/ madrasah;-----
- f. Melibatkan guru, komite sekolah dalam pengambilan keputusan penting;-----
- g. Berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua peserta didik dan masyarakat;-----
- h. Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atas prestasi dan sanksi atas pelanggaran peraturan dan kode etik;-----
- i. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik;-----
- j. Bertanggungjawab atas perencanaan partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum;-----
- k. Melaksanakan dan merumuskan program supervisi, serta memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja sekolah/ madrasah;-----
- l. Meningkatkan mutu pendidikan;-----

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;-
 - n. Memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah/ madrasah;-----
 - o. Membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah/ madrasah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga kependidikan;-----
 - p. Menjamin manajemen organisasi dan pengoperasian sumberdaya sekolah/ madrasah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, efisien dan efektif;-----
 - q. Menjalin kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan komite sekolah/ madrasah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumberdaya masyarakat;-----
 - r. Memberi contoh/ teladan/ tindakan yang bertanggungjawab.-----
- Bahwa pada tanggal 04 Februari 2017 terdakwa HAIYUN UMASUGI, S.Ag. mengadakan rapat dengan Dewan Guru untuk membahas mengenai pelaksanaan ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara dimana dalam rapat tersebut turut hadir saksi Reni Usman selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, saksi Ekma Tolafu dan saksi Rusmi Umasugi, S.Pd , dan dari hasil rapat tersebut dibentuklah panitia untuk kegiatan ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara dengan susunannya yakni :
 - a. Arham Umasugi (ketua);-----
 - b. Puspitasari (sekretaris);-----
 - c. Rusmi Umasugi (bendahara).-----
 - Bahwa dalam rapat tersebut terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag. juga menyampaikan, dalam pelaksanaan ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara, sekolah melakukan pungutan uang ujian Sekolah dan uang ujian Nasional/ Negara tersebut kepada orang tua/ wali murid yang anaknya merupakan siswa kelas III sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang tua/ wali murid. -
 - Bahwa terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag. menunjuk saksi Rusmi Umasugi S.Pd. selaku Bendahara panitia ujian untuk memungut pembayaran uang ujian Sekolah dan uang ujian Nasional/ Negara dari orang tua/ wali murid.-----

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag. mengadakan rapat bersama pihak sekolah (dewan guru), panitia ujian, komite dan orang tua/ wali di SMK Negeri Mangoli Timur Utara Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula dan undangan rapat tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa HAIYUN UMASUGI, S.Ag. kemudian saksi Reni Usman diperintahkan oleh Terdakwa HAIYUN UMASUGI, S.Ag. untuk pergi ke rumah saksi Udin Umasugi selaku Ketua Komite untuk supaya saksi Udin Umasugi ikut menandatangani undangan yang ditujukan kepada orang tua/ wali murid guna menghadiri rapat pembahasan pelaksanaan ujian sekolah dan ujian Nasional/ Negara.-----
- Bahwa pada saat rapat tersebut turut hadir Terdakwa HAIYUN UMASUGI, S.Ag., saksi Reni Usman, saksi Rusmi Umasugi, S.Pd, saksi Udin Umasugi selaku Ketua Komite sekolah, dan beberapa orang tua/ wali murid diantaranya saksi Muksin Umasugi, kemudian di dalam rapat tersebut terdakwa HAIYUN UMASUGI, S.Ag. menyampaikan kepada orang tua/ wali murid yang hadir dikarenakan SMK Negeri Mangoli Timur Utara Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula akan melaksanakan ujian sekolah dan ujian Nasional/ Negara dan dana untuk pelaksanaan ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara tersebut, maka kepada setiap orang tua/ wali murid yang anaknya merupakan siswa kelas III diharuskan untuk membayar uang ujian Sekolah dan uang ujian Nasional/ Negara sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang tua/ wali murid, setelah itu terdakwa HAIYUN UMASUGI, S.Ag. menyuruh orang tua/ wali murid agar menyerahkan uang tersebut kepada saksi Rusmi Umasugi selaku bendahara panitia ujian.-----
- Bahwa dengan adanya pungutan uang ujian Sekolah dan uang ujian Nasional/ Negara sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut, oleh saksi Muksin Umasugi, saksi Wasir Sibela, saksi Hannan Umaternate, saksi Jikran Makian, saksi Salam Umasugi, saksi Burhan Umasugi dan saksi Hasanudin Umasugi selaku orang tua/ wali murid merasa keberatan dan terpaksa memenuhi permintaan terdakwa HAIYUN UMASUGI, S.Ag. dikarenakan jika tidak dibayar dikhawatirkan anak- anak dari orang tua/ wali murid tersebut tidak dapat mengikuti ujian sekolah dan ujian Nasional/ Negara.-----
- Bahwa saksi Udin Umasugi selaku Ketua Komite Sekolah juga merasa keberatan dengan adanya pungutan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke setiap orang tua/ wali murid yang anaknya merupakan siswa kelas III yang mengikuti ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara.-----

- Bahwa terhadap kegiatan ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara telah dibiayai dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana tertuang didalam ketentuan penggunaan BOS pada SMK yakni untuk kegiatan evaluasi pembelajaran, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah adalah:

- a. Kegiatan yang dapat dibiayai meliputi kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester atau ulangan kenaikan kelas, ujian tingkat kompetensi, ujian sekolah, dan /atau ujian nasional (berbasis kertas dan berbasis komputer).-----
- b. Komponen pembiayaan dari kegiatan diatas meliputi:-----
 - 1) Fotokopi/ penggandaan naskah soal dan lembar jawaban;-----
 - 2) Fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian sekolah dan ujian nasional (berbasiskertas dan berbasis komputer) untuk disampaikan oleh guru kepada Kepala Sekolah, serta dari Kepala Sekolah kepada Dinas Pendidikan dan kepada orang tua/ wali peserta didik;-----
 - 3) Biaya konsumsi penyelenggaraan kegiatan evaluasi pembelajaran, pemeriksaan dan/ atau pengelolaan hasil ujian disekolah;-----
 - 4) Biaya transportasi dalam rangka penyampaian hasil ujian kepada Dinas Pendidikan;-----
 - 5) Biaya untuk transportasi pengawas ujian diluar sekolah tempat mengajar yang tidak dibiayai oleh pemerintah pusat/ daerah;-----
 - 6) Biaya simulasi persiapan pelaksanaan ujian berbasis komputer (UBK);
 - 7) Biaya pembelian alat/ bahan jaringan komputer untuk pelaksanaan UBK seperti kabel, konektor, crimping tool, kabel tester, dan/ atau lainnya;-----
 - 8) Biaya jasa instalasi jaringan, server, dan / atau client untuk pelaksanaan UBK;-----

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Biaya penulisan dan pencetakan halaman belakang blanko
ijazah SMK.-----

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli I Ketut Suparjana, SH pihak sekolah dalam hal ini Kepala Sekolah, guru-guru dan pegawai honor pada sekolah yang akan melaksanakan ujian sekolah dan ujian Nasional/ Negara tidak diperbolehkan melakukan pungutan – pungutan yang memberatkan orang tua/ wali murid, termasuk pungutan uang ujian sekolah dan ujian Nasional/ Negara kepada orang tua/ wali murid, karena tidak ada suatu aturan atau regulasi yang mengatur untuk diperbolehkan melakukan pungutan uang ujian sekolah dan ujian Nasional/ Negara kepada orang tua/ wali murid dan untuk pembiayaan pelaksanaan ujian sekolah dan ujian Nasional/ Negara telah disiapkan oleh pemerintah yang bersumber dari APBD dan APBN (Dana Bantuan Operasional Sekolah).-----
- Bahwa dalam melaksanakan ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag dan saksi Rusmi Umasugi, S.Pd mengetahui tidak dapat dilakukan pungutan terhadap orang tua/ wali murid, karena tidak ada suatu aturan atau regulasi yang mengatur untuk diperbolehkannya melakukan pungutan uang ujian sekolah dan ujian Nasional/ Negara.-----
- Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2017, saksi Rusmi Umasugi, S.Pd. telah memungut uang ujian Sekolah dan uang ujian Nasional/ Negara dari 4 (empat) orang tua/ wali murid yang anaknya merupakan murid kelas III masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yakni :
 1. Bapak Wahab Fataruba selaku orang tua/ wali murid dari siswa Ahyar Fataruba sebesar Rp.300.000;-----
 2. Bapak Firdaus Tolafu selaku orang tua/ wali murid dari siswa Asman Tolafu sebesar Rp.300.000;-----
 3. Ibu Sarah Umasugi selaku orang tua/ wali murid dari siswa Suminto Umasugi sebesar Rp.300.000;-----
 4. Ibu Jaidah Umasugi selaku orang tua/ wali murid dari siswa Arni Fataruba sebesar Rp.300.000;-----
- Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2017, saksi Rusmi Umasugi, S.Pd menyampaikan kepada terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag, telah memungut uang ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara dari 2 (dua) orang tua/ wali murid.-----

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2017, pada saat saksi Rusmi Umasugi melakukan pemungutan kepada beberapa orang tua/ wali murid diantaranya saksi Muksin umasugi, saksi Wasir Sibela, saksi Hannan Umaternate, saksi Jikran Makian, saksi Salam Umasugi, saksi Burhan Umasugi dan saksi Hasanudin Umasugi masing- masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diruang guru SMK Negeri Mangoli Timur Utara, kemudian datang petugas Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula langsung melakukan operasi tangkap tangan terhadap saksi Rusmi Umasugi, S.Pd dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Rusmi Umasugi, S.Pd ditemukan barang bukti berupa :

1. Sejumlah uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan:

- Uang pecahan Rp 100.000,- sebanyak 26 lembar sejumlah Rp 2.600.000;-----

- Uang pecahan Rp 50.000,- sebanyak 6 lembar sejumlah Rp. 300.000;-----

- Uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 10 lembar sejumlah Rp. 200.000;-----

- Uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 20 lembar sejumlah Rp.200.000;-----

2. 5 (lima) buah amplop masing-masing bertuliskan :

- Amplop putih yang bertuliskan uang ujian SMK wali murid Sami Umasugi;-----
- Amplop putih yang bertuliskan Hasanudin Tumin uang ujian;-----
- Amplop putih yang bertuliskan Burhan Ayub Umasugi uang ujian;-----
- Amplop putih yang bertuliskan uang ujian dari Wasir Sibela;-----
- Amplop putih yang bertuliskan Hannan Umaternate uang ujian.-----

3. 2 (dua) buah Balpoint merk snowman V-1 dan V-5.-----

4. 1 (satu) buah buku warna kuning dengan tulisan Block Note titi creative dan didalam isi buku tersebut bertuliskan nama- nama murid yang telah membayar uang ujian yakni:

- | | |
|--------------------|-------------|
| 1. Ahyar Fataruba | Rp. 300.000 |
| 2. Asman Tolafu | Rp. 300.000 |
| 3. Suminto Umasugi | Rp. 300.000 |
| 4. Arni Fataruba | Rp. 300.000 |
| 5. Risna Umasugi | Rp. 300.000 |

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Sarni Umasugi	Rp. 300.000
7.	Haryanto/ Haryanti	Rp. 300.000
8.	Rosihan Umasugi	Rp. 300.000
9.	Risaldi Sibela	Rp. 300.000
10.	Rinaldi/ Musaliva	Rp. 300.000
11.	Ira Wahyuni/ Ari Wahyudi	Rp. 300.000

-----Perbuatan terdakwa HAIYUN UMASUGI, S.Ag. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo. Pasal 12 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana .-----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya pemeriksaan di persidangan dilanjutkan dengan acara berikutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut maka untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan cara agamanya masing-masing pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi : MUKSIN UMASUGI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaaan dan memberikan keterangan dan keterangan yang saya berikan benar tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun ;

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah permintaan uang ujian bagi siswa Kelas III SMK Negeri Mangoli Timur Utara Kab. Kepulauan Sula ;
- Bahwa saya mengetahui Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh petugas Kejaksaan Kab. Kepulauan Sula pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 terhadap Sdr. Rusmi Umasugi, S.Pd sebagai Bendahara ujian ;
- Bahwa Terdakwa HAIYUN UMASUGI, S.Ag adalah Kepala Sekolah SMK Negeri Mangoli Timur Utara Kab. Kepulauan Sula ;
- Bahwa Sdr. Rusmi Umasugi, S.Pd adalah Guru honor pada SMK Negeri Mangoli Timur Utara dan sebagai Bendahara ujian pada SMK Negeri Mangoli Timur Utara ;
- Bahwa awalnya saya mengikuti rapat orang tua/wali murid pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2017 bertempat di SMK Negeri Mangoli Timur Utara Kab. Kepulauan Sula ;
- Bahwa rapat tersebut untuk orang tua/wali murid kelas III yang akan mengikuti ujian akhir yang dihadiri oleh Orang tua/wali murid, Komite Sekolah, Kepala Sekolah serta dewan Guru ;
- Bahwa rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Sekolah SMK Negeri Mangoli Timur Utara Kab. Kepulauan Sula dan membahas tentang pelaksanaan ujian Sekolah dan ujian Negara dan setiap orang tua/wali murid diharuskan/diwajibkan membayar uang ujian Sekolah dan uang ujian Negara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang tua/wali murid ;
- Bahwa dalam rapat tersebut Terdakwa selaku Kepala SMK Negeri Mangoli Timur Utara mengatakan agar uang ujian tersebut dibayarkan/diserahkan kepada Sdr. Rusmi Umasugi, S.Pd sebagai Bendahara ujian ;
- Bahwa setelah rapat tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 saya membayar uang ujian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bertempat di SMK Negeri Mangoli Timur Utara dan saya serahkan kepada Sdr. Rusmi Umasugi, S.Pd ;
- Bahwa saat saya membayar uang ujian tersebut, ada juga orang tua/wali murid lainnya yaitu Wasir Sibela, Hannan Umaternate, Jikran Makian, Salam Umasugi dan Hasanuddin Umasugi ;
- Bahwa sebenarnya saya keberatan harus membayar uang ujian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut namun saya terpaksa harus membayar karena takut anak saya tidak bisa ikut ujian ;

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya membayar uang ujian untuk 2 orang anak saya yang akan mengikuti ujian pada SMK Negeri Mangoli Timur Utara yang bernama Musdafir Umasugi dan Renaldi Umasugi ;
- Bahwa saat saya membayar uang ujian untuk anak saya tersebut, ada beberapa orang tua/wali murid juga membayar uang ujian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada Sdr. Rusmi Umasugi, S.Pd sesuai arahan dari Terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag selaku Kepala Sekolah SMK Negeri Mangoli Timur Utara Kab. Kepulauan Sula ;
- Bahwa benar ketika barang bukti ditunjukkan, saksi membenarkannya.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula tanpa ada paksaan dan tekanan serta keterangannya itu pula yang benar dan dipakai di persidangan.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi : HANNAN UMATERNATE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saya berikan adalah benar tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun ;
- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah permintaan uang ujian bagi siswa Kelas III SMK Negeri Mangoli Timur Utara Kab. Kepulauan Sula ;
- Bahwa saya mengetahui Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh petugas Kejaksaan kab. Kepulauan Sula pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 terhadap Sdr. Rusmi Umasugi, S.Pd selaku Bendahara ujian ;
- Bahwa Terdakwa HAIYUN UMASUGI, S.Ag adalah Kepala Sekolah SMK Negeri Mangoli Timur Utara Kab. Kepulauan Sula ;
- Bahwa Sdr. Rusmi Umasugi, S.Pd adalah guru honor dan sebagai Bendahara ujian pada SMK Negeri Mangoli Timur Utara Kab. Kepulauan Sula
- Bahwa awalnya ada undangan dari Sekolah untuk mengadakan rapat orang tua/wali murid Kelas III SMK Negeri Mangoli Timur Utara yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2017 bertempat di SMK Negeri Mangoli Timur Utara dan yang menghadiri rapat tersebut adalah isteri saya ;
- Bahwa setelah mengikuti rapat tersebut, isteri saya memberitahukan kepada saya bahwa dalam rapat tersebut Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMK Negeri Mangoli Timur Utara mewajibkan kepada semua orang tua/wali murid

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas III untuk membayar uang ujian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Sdr. Rusmi Umasugi, S.Pd selaku Bendahara ujian ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 saya mendatangi Sekolah SMK Negeri Mangoli Timur Utara untuk membayar uang ujian anak saya yang bernama Ari Wahyudi dan Ira wahyuni sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rusmi Umasugi, S.Pd selaku Bendahara ujian ;
- Bahwa setelah saya menyerahkan uang ujian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rusmi Umasugi, S.Pd tiba-tiba petugas dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Sdr. Rusmi Umasugi, S.Pd ;
- Bahwa pada saat itu ada juga orang tua/wali murid yang datang untuk membayar uang ujian anak-anak mereka yaitu Muksin Umasugi, Wasir Sibela, Salam Umasugi, Jikran Makian, Burhan Umasugi dan Hasanuddin Umasugi ;
- Bahwa Sdr. Rusmi Umasugi, S.Pd ditangkap oleh petugas kejaksaan karena memungut uang ujian dari orang tua/wali murid Kelas III SMK Negeri Mangoli Timur Utara atas perintah/arahan dari Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMK Negeri Mangoli Timur Utara ;
- Bahwa benar ketika barang bukti ditunjukkan, saksi membenarkannya.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula tanpa ada paksaan dan tekanan serta keterangannya itu pula yang benar dan dipakai di persidangan.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya

3. **Saksi : WASIR SIBELA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saya berikan adalah benar tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun ;
- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah permintaan uang ujian bagi siswa Kelas III SMK Negeri Mangoli Timur Utara dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Sdr. Rusmi Umasugi, S.Pd pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 bertempat di ruang guru SMK Negeri Mangoli Timur Utara Kab. Kepulauan Sula ;

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag, terdakwa adalah Kepala Sekolah SMK Negeri Mangoli Timur Utara namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa benar saksi sebagai orang tua/ wali murid dari siswa kelas III SMK Negeri Mangoli Timur Utara, dan anak saksi bernama Risaldi Sibela.
- Bahwa benar saksi sudah menyerahkan uang ujian negara sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Rusmi Umasugi, S.Pd selaku Guru Honor dan juga selaku bendahara panitia ujian, pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekitar jam 07.30 WIT di Ruang Guru SMK Negeri Mangoli Timur Utara.
- Bahwa benar ketika saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut ada juga orang tua / wali murid yang lain menyerahkan uang ke saksi Rusmi Umasugi, S.Pd, masing-masing orang tua / wali murid menyerahkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sama seperti saksi dan setahu saksi orang tua / wali murid yang menyerahkan uang tersebut bersama dengan saksi adalah saksi Hasanudin Umasugi, saksi Muhsin Umasugi, Jikran Makian, Salam Umasugi, Burhan Umasugi dan saksi Hanan Umaternate.
- Bahwa benar kaitan atau hubungan terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag dengan Saksi Rusmi Umasugi, S.Pd (dilakukan penuntutan secara terpisah) atas terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) saksi Rusmi Umasugi, S.Pd adalah sewaktu adanya rapat pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 berdasarkan undangan Kepala Sekolah terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag yang hadir pada waktu itu Komite Sekolah, orang tua / wali murid, Dewan Guru, dan Kepala Sekolah membicarakan pelaksanaan ujian sekolah dan ujian Negara, kemudian dalam rapat oleh Kepala Sekolah terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag memberitahukan kepada setiap orang tua / wali murid harus membayar Uang Ujian Sekolah dan ujian Negara sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per wali murid, setelah itu Kepala Sekolah terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag menyuruh orang tua / wali murid agar uang tersebut di serahkan kepada saksi Rusmi Umasugi, S.Pd karena terdakwa Haiyun Umasugi S.Ag menunjuk saksi Rusmi Umasugi, S.Pd selaku Bendahara panitia ujian, , atas dasar itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sebab jika tidak saksi bayar, saksi takut anak saksi tidak bisa ikut ujian.
- Bahwa benar saksi Muksin Umasugi meminjam uang dari saksi untuk membayar uang ujian.

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika rapat, saksi tidak hadir dan diwakili oleh istri saksi dan istri saksi mengatakan bahwa terdakwa Haiyun Umasugi selaku Kepala Sekolah di SMK Negeri Mangoli Timur Utara mengatakan harus membayar Uang Ujian Sekolah dan ujian Negara sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per wali murid.
- Bahwa benar ketika barang bukti ditunjukkan, saksi membenarkannya.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula tanpa ada paksaan dan tekanan serta keterangannya itu pula yang benar dan dipakai di persidangan.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan juga membantah mengenai yang terdakwa mengatakan pada saat rapat, yang benar terdakwa hanya member himbauan bukan mengharuskan membayar uang ujian.

4. **Saksi : HASANUDIN UMASUGI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saya berikan adalah benar tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun ;
- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah permintaan uang ujian bagi siswa Kelas III SMK Negeri Mangoli Timur Utara dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Sdr. Rusmi Umasugi, S.Pd pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 bertempat diruang guru SMK Negeri Mangoli Timur Utara Kab. Kepulauan Sula ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag, terdakwa adalah Kepala Sekolah SMK Negeri Mangoli Timur Utara dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag.
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan, karena setelah saksi beserta beberapa orang tua/wali murid menyerahkan uang ujian negara ke saksi Rusmi Umasugi, S.Pd pada hari Rabu 01 Maret 2017 sekitar pukul 08.45 WIT, saksi Rusmi Umasugi, S.Pd kena operasi tangkap tangan oleh petugas dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula.
- Bahwa benar saksi sebagai orang tua/ wali murid dari siswa kelas III SMK Negeri Mangoli Timur Utara, dan anak saksi bernama Ariyanto Umasugi dan Ariyanti Umasugi.
- Bahwa benar saksi menjelaskan saksi ada diminta untuk pembayaran uang ujian negara sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena anak saksi

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ariyanto Umasugi dan Ariyanti Umasugi duduk di kelas III yang ikut ujian Negara.

- Bahwa benar saksi sudah menyerahkan uang ujian negara sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Rusmi Umasugi, S.Pd selaku Guru Honor dan juga selaku bendahara panitia ujian, pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekitar jam 08.00 WIT di Ruang Guru SMK Negeri Mangoli Timur Utara.
- Bahwa benar ketika saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut ada juga orang tua / wali murid yang lain menyerahkan uang ke saksi Rusmi Umasugi, S.Pd, masing-masing orang tua / wali murid menyerahkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sama seperti saksi dan setahu saksi orang tua / wali murid yang menyerahkan uang tersebut bersama dengan saksi adalah saksi Wasir Sibela, saksi Muhsin Umasugi, Jikran Makian, Salam Umasugi, Burhan Umasugi dan saksi Hanan Umasugi.
- Bahwa benar saksi menjelaskan saksi Rusmi Umasugi, S.Pd memungut uang ujian negara kepada saksi dan orang tua / wali murid lainnya, dikarenakan informasi yang saksi dapatkan dari isteri saksi sewaktu ikut rapat, bahwa Kepala Sekolah terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag, meminta agar setiap orang tua/wali murid harus membayar uang ujian negara sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per wali murid, dan Kepala Sekolah terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag menyuruh orang tua/wali murid menyerahkan uang tersebut ke saksi Rusmi Umasugi, S.Pd.
- Bahwa benar saksi menyerahkan uang ujian negara sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada saudari Rusmi Umasugi, S.Pd, dikarenakan saksi takut anak saksi tidak bisa mengikuti ujian negara sebab Kepala Sekolah terdakwa Haiyun Umasugi telah mengharuskan untuk dibayar.
- Bahwa benar saksi menjelaskan Kaitan atau hubungan terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag dengan saksi Rusmi Umasugi, S.Pd (dilakukan penuntutan secara terpisah) atas terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) saksi Rusmi Umasugi, S.Pd adalah sewaktu dilakukannya rapat pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 berdasarkan undangan Kepala Sekolah terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag yang hadir Komite Sekolah, orang tua / wali murid, Dewan Guru, dan Kepala Sekolah membicarakan pelaksanaan ujian sekolah dan ujian Negara, dan di dalam rapat tersebut oleh Kepala Sekolah terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag menyampaikan kepada setiap orang tua / wali murid harus membayar Uang Ujian Sekolah dan ujian Negara sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per wali murid, dan Kepala Sekolah terdakwa Haiyun

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umasugi, S.Ag menyuruh orang tua / wali murid untuk menyerahkan uang tersebut kepada saksi Rusmi Umasugi, S.Pd selaku Bendahara panitia ujian.

- Bahwa benar ketika barang bukti ditunjukkan, saksi membenarkannya.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula tanpa ada paksaan dan tekanan serta keterangannya itu pula yang benar dan dipakai di persidangan.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan juga membantah yang mana terdakwa mengatakan pada saat rapat, terdakwa hanya member himbauan bukan mengharuskan membayar uang ujian.

5. **Saksi : UDIN UMASUGI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saya berikan adalah benar tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun ;
- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah permintaan uang ujian bagi siswa Kelas III SMK Negeri Mangoli Timur Utara Kab. Kepulauan Sula ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag, terdakwa adalah Kepala Sekolah SMK Negeri Mangoli Timur Utara dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag
- Bahwa benar saksi Rusmi Umasugi, S.Pd tertangkap tangan oleh petugas Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula karena saksi Rusmi Umasugi, S.Pd ada memungut uang dari masing-masing orang tua/wali murid sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk uang ujian sekolah dan uang ujian negara.
- Bahwa benar kedudukan saksi di SMK Negeri Mangoli Timur Utara adalah sebagai Ketua Komite Sekolah.
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada tanggal 6 Februari 2017 di Sekolah SMK Negeri Mangoli Timur Utara ada diadakan rapat dan rapat tersebut atas undangan Kepala Sekolah terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag dan saksi dimintakan Kepala Sekolah terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag untuk juga menandatangani Surat Undangan tersebut yang mana undangan tersebut diantar oleh saksi Reni Usman ke rumah saksi dan Kepala Sekolah terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag juga menandatangani Undangan tersebut, dan maksud undangan tersebut adalah mengundang orang tua/ wali murid untuk hadir di sekolah guna membicarakan ujian sekolah dan ujian negara. Yang hadir pada

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat rapat tersebut adalah saksi sendiri selaku Ketua Komite Sekolah, Kepala Sekolah terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag, Dewan Guru termasuk juga saksi Rusmi Umasugi, S.Pd dan orang tua/ wali murid. Adapun yang dibicarakan dalam rapat tersebut tentang ujian sekolah dan ujian negara bagi anak didik yang duduk di bangku kelas III. Pada waktu rapat tersebut Kepala Sekolah terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag mengatakan supaya masing-masing orang tua/ wali murid harus mengumpulkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per wali murid untuk biaya uang ujian sekolah dan uang ujian negara bagi anak didik yang duduk di kelas III dikarenakan uang di sekolah tidak ada, dan Kepala Sekolah terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag menyuruh supaya uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan oleh orang tua/ wali murid ke saksi Rusmi Umasugi, S.Pd dikarenakan saksi Rusmi Umasugi, S.Pd telah ditunjuk Kepala Sekolah terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag sebagai Bendahara Panitia Ujian. Pada waktu rapat tersebut saksi selaku Ketua Komite merasa keberatan dengan adanya pungutan uang ujian sekolah dan ujian negara tersebut, dikarenakan sepengetahuan saksi melalui televisi, Bapak Presiden Joko Widodo telah mempersiapkan dan membiayai seluruh keperluan sekolah termasuk untuk biaya ujian sekolah dan ujian negara sehingga tidak boleh dilakukan pengutipan ataupun pungutan uang ke orang tua/ wali murid sebab apabila dilakukan pengutipan ataupun pungutan uang ujian sekolah dan ujian negara tersebut ke orang tua/ wali murid hal tersebut menurut saksi perbuatan pungutan liar (pungli) dan jika tetap dilakukan pungutan uang ujian sekolah dan uang ujian negara sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per wali murid tersebut ke orang tua/ wali murid, maka saksi katakan pada waktu itu saksi akan keluar dari Ketua Komite Sekolah sebab saksi tidak mau bertanggung jawab dengan pungutan uang tersebut, sebab saksi merasa pungutan tersebut adalah perbuatan pungli yang melanggar hukum.

- Bahwa benar saksi menjelaskan, adapun orang tua/ wali murid yang sudah dipungut uang ujian sekolah dan ujian negara sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut melalui saksi Rusmi Umasugi, S.Pd adalah saksi Muksin Umasugi, saksi Wasir Sibela, Jikran Makian, Salam Umasugi, saksi Hasanudin Umasugi dan saksi Hannan Umaternate.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula tanpa ada paksaan dan tekanan serta keterangannya itu pula yang benar dan dipakai di persidangan.

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya

6. **Saksi : RENI USMAN, S.Pd.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan dan memberikan keterangan dan keterangan yang saya berikan adalah benar tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun ;
- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah permintaan uang ujian bagi siswa Kelas III SMK Negeri Mangoli Timur Utara Kab. Kepulauan Sula ;
- Bahwa benar saksi adalah Wakil Kepala sekolah bidang kurikulum pada SMK Negeri Mangoli Timur Utara Kawata tahun 2016 s/d sekarang;
- Bahwa benar saksi mengenal dengan saksi Rusmi Umasugi, S.Pd selaku guru honor pada SMK Negeri Mangoli Timur Utara yang mana pembayaran honor saksi dibebankan atau dibayar dari DANA sekolah yang bersumber dari APBD dan saksi ada mempunyai hubungan keluarga dari segi marga dengan saksi Rusmi Umasugi, S.Pd.
- Bahwa benar saksi menjelaskan saksi melihat pada waktu dilakukannya pungutan uang oleh saksi Rusmi Umasugi, S.Pd terhadap orang tua/ wali murid pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 di ruang guru SMK Negeri Mangoli Timur Utara.
- Bahwa benar saksi mengetahui dan melihat saksi Rusmi Umasugi, S.Pd terkena Operasi Tangkap Tangan oleh petugas dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 di ruang guru SMK Negeri Mangoli Timur Utara dan pada waktu itu saksi melihat ada sejumlah uang yang diamankan oleh petugas Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula dari tangan saksi Rusmi Umasugi, S.Pd namun jumlahnya saksi tidak tahu persis dengan pecahan uang Rp. 100.000,-, Rp.50.000,-, Rp. 20.000,- dan Rp 10.000, serta 1(satu) buah buku dan 2 (dua) buah pulpen dan beberapa buah amplop yang telah tersobek yang tadinya amplop tersebut berisi uang dari orang tua/ wali murid.
- Bahwa benar setelah saksi melihat barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa sebanyak Rp. 3.300.000,- dalam pecahan uang Rp. 100.000, Rp.50.000, Rp.20.000, Rp.10.000, dan 2 (dua) buah pulpen , serta 1 (satu) buah buku dan 5 (lima) buah amplop yang diamankan oleh petugas Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula dari tangan saksi Rusmi Umasugi, S.Pd. pada saat terjadinya Operasi Tangkap Tangan terhadap saksi Rusmi Umasugi,

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 di ruang guru SMK Negeri Kepulauan Sula dan saksi membenarkannya.

- Bahwa benar saksi menjelaskan yang mengetahui pada saat saksi Rusmi Umasugi, S.Pd memungut uang ujian dari orang tua/ wali murid adalah saksi Ekma Tolafu dan saksi sendiri dan pada saat saksi Rusmi Umasugi, S.Pd terkena Operasi Tangkap Tangan oleh petugas Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 di ruang guru SMK Negeri Mangoli Timur Utara yang melihat adalah saksi Ekma Tolafu, orang tua/ wali murid dan saksi sendiri.
- Bahwa benar SMK Negeri Mangoli Timur Utara ada menetapkan panitia ujian sekolah dan ujian Negara/ Nasional tahun 2017, yang mana penetapan panitia ujian tersebut ditetapkan oleh Kepala sekolah SMK Negeri Mangoli Timur Utara terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017 saat rapat dewan guru.
 - Bahwa benar yang masuk dalam panitia ujian yakni:
 - Arham Umasugi selaku Ketua panitia;
 - Puspitasari selaku sekretaris;
 - Saksi Rusmi Umasugi selaku Bendahara.
- Bahwa benar saksi menjelaskan Pada saat rapat antara pihak sekolah, komite sekolah dan orang tua/ wali murid pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 di SMK Negeri Mangoli Timur Utara saksi ikut hadir dan rapat tersebut atas undangan Kepala Sekolah terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag dan undangan tersebut ditandatangani oleh Kepala Sekolah terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag. dan saksi disuruh oleh Kepala sekolah terdakwa Haiyun Umasugi ke rumah Ketua Komite saksi Udin Umasugi untuk supaya Ketua Komite saksi Udin Umasugi menandatangani undangan tersebut dan undangan rapat tersebut membicarakan tentang ujian sekolah dan ujian Negara/ Nasional. Didalam rapat tersebut Kepala Sekolah terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag mengharuskan supaya masing-masing orang tua/ wali murid kelas III membayar uang ujian Sekolah dan ujian Negara/ Nasional sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per wali murid dan Kepala Sekolah terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag juga mengatakan pada saat rapat tersebut agar orang tua/ wali murid menyetorkan uang sebesar Rp. 300.000,- tersebut ke saksi Rusmi Umasugi, S.Pd selaku Bendahara panitia Ujian.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi pihak sekolah tidak dapat melakukan pungutan uang ujian sekolah dan ujian Negara/ Nasional ke orang tua/ wali murid sebab setahu saksi pernah mantan Kepala sekolah SMK Negeri Mangoli

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Utara saudara Abdul Rahman mengatakan tidak ada pungutan dan tidak boleh dilakukan pungutan uang ujian kepada orang tua/ wali murid.

- Bahwa benar untuk biaya ujian sudah didanai dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dari APBD.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula tanpa ada paksaan dan tekanan serta keterangannya itu pula yang benar dan dipakai di persidangan.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya

7. **Saksi : EKMA TOLAFU, S.Pdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal dengan terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag selaku Kepala Sekolah pada SMK Negeri Mangoli Timur Utara dan saksi ada mempunyai hubungan keluarga dari segi marga dengan terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag.
- Bahwa benar saksi mengerti untuk memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan terjadinya Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh petugas dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula pada hari Rabu Tanggal 01 Maret tahun 2017 sekira pukul 08.40 wit. di ruang guru sekolah SMK Negeri Mangoli Timur Utara terhadap saksi Rusmi Umasugi, S.Pd , dikarenakan saksi Rusmi Umasugi, S.Pd ada memungut sejumlah uang dari orang tua/ wali murid untuk uang ujian.
- Bahwa benar saksi adalah Guru Honor pada SMK Negeri Mangoli Timur Utara sejak tahun 2012 s/d sekarang.
- Bahwa benar saksi melihat pada waktu dilakukannya pungutan uang oleh saksi Rusmi Umasugi, S.Pd terhadap orang tua/ wali murid pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 di ruang guru SMK Negeri Mangoli Timur Utara.
- Bahwa benar saksi mengetahui dan melihat saksi Rusmi Umasugi, S.Pd terkena Operasi Tangkap Tangan oleh petugas dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 di ruang guru SMK Negeri Mangoli Timur Utara dan pada waktu itu saksi melihat ada sejumlah uang yang diamankan oleh petugas Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula dari tangan saksi Rusmi Umasugi, S.Pd namun jumlahnya saksi tidak tahu persis dengan pecahan uang Rp. 100.000,-, Rp.50.000,-, Rp. 20.000,- dan Rp 10.000, serta 1(satu) buah buku dan 2 (dua) buah pulpen dan beberapa buah amplop dan ketika barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi membenarkannya.

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan setelah saksi melihat dan menghitung uang, buku, amplop dan pulpen tersebut, yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi, oleh saksi membenarkan bahwa uang sebanyak Rp. 3.300.000,- dalam pecahan uang Rp. 100.000, Rp.50.000, Rp.20.000, Rp.10.000, dan 1 (satu) buah buku, serta 5 (lima) buah amplop dan 2 (dua) buah pulpen yang diamankan oleh petugas Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula dari tangan saksi Rusmi Umasugi, S.Pd. pada saat terjadinya Operasi Tangkap Tangan terhadap saksi Rusmi Umasugi, S.Pd pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 di ruang guru SMK Negeri Kepulauan Sula.
- Bahwa benar yang mengetahui pada saat saksi Rusmi Umasugi, S.Pd memungut uang ujian dari orang tua/ wali murid dan pada saat saksi Rusmi Umasugi, S.Pd terkena Operasi Tangkap Tangan oleh petugas Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 di ruang guru SMK Negeri Mangoli Timur Utara adalah saksi Reni Usman selaku Wakil Kepala sekolah Bidang Kurikulum SMK Negeri Mangoli Timur Utara.
- Bahwa benar saksi menjelaskan SMK Negeri Mangoli Timur Utara ada menetapkan panitia ujian sekolah dan ujian Negara/ Nasional tahun 2017, yang mana penetapan panitia ujian tersebut ditetapkan oleh Kepala sekolah SMK Negeri Mangoli Timur Utara terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017 saat rapat dewan guru.
- Bahwa benar yang masuk dalam panitia ujian yakni:
 - Arham Umasugi selaku Ketua panitia;
 - Puspitasari selaku sekretaris;
 - Rusmi Umasugi selaku Bendahara.
- Bahwa benar pada saat rapat antara pihak sekolah, komite sekolah dan orang tua/ wali murid pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 di SMK Negeri Mangoli Timur Utara saksi tidak hadir, namun sepengetahuan saksi yang hadir dalam rapat tersebut adalah Kepala Sekolah terdakwa Haiyun Umasugi, panitia ujian (Arham Umasugi, Puspitasari, saksi Rusmi Umasugi), saksi Reni Usman, Ketua Komite, dan orang tua/ wali murid.
- Bahwa benar saksi menjelaskan dari hasil rapat pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 di SMK Negeri Mangoli Timur Utara adalah berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari orang tua/ wali murid, bahwa Kepala Sekolah terdakwa Haiyun Umasugi mengharuskan orang tua/ wali murid membayar uang Rp. 300.000,- untuk uang ujian sekolah dan ujian Negara/ Nasional dan uang tersebut diserahkan orang tua/ wali murid ke saksi Rusmi Umasugi, S.Pd.

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan saksi pihak sekolah tidak dapat melakukan pungutan uang ujian sekolah dan ujian Negara ke orang tua/ wali murid sebab setahu saksi pernah mantan Kepala sekolah SMK Negeri Mangoli Timur Utara saudara Abdul Rahman mengatakan tidak ada pungutan dan tidak boleh dilakukan pungutan uang ujian kepada orang tua/ wali murid dan saksi juga pernah melihat dan mendengar di televisi Bpk. Presiden R.I Jokowi mengatakan bahwa tidak ada/ tidak boleh melakukan pungutan-pungutan apapun juga ke orang tua/ wali murid untuk biaya ujian.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula tanpa ada paksaan dan tekanan serta keterangannya itu pula yang benar dan dipakai di persidangan.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya

8. **Saksi : RUSMI UMASUGI, S.Pd,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saya berikan benar tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun ;
- Bahwa saya dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap diri saya yang dilakukan oleh petugas Kejaksaan pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekitar jam 08.45 WIT, bertempat diruang guru SMK Negeri Mangoli Timur Utara Kab. Kepulauan Sula ;
- Bahwa benar saksi dalam melaksanakan tugas sebagai Guru Honor dalam melakukan kegiatan belajar mengajar memerlukan suatu pedoman berupa peraturan- peraturan.
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada waktu dilakukan Operasi Tangkap tangan oleh petugas dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, ada 7 (tujuh) orang tua/ wali murid yang telah menyerahkan uang ujian sekolah dan ujian nasional kepada saksi atas permintaan saksi, yakni :
 - Bapak Salam Umasugi selaku orang tua/ wali murid dari siswa Sami Umasugi sebesar Rp.300.000,-
 - Bapak Jikran Umakea selaku orang tua/ wali murid dari siswa Risna Umasugi sebesar Rp.300.000,-
 - Bapak Burhan Umasugi selaku orang tua/ wali murid dari siswa Rosihan Umasugi sebesar Rp.300.000,-

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bapak Muksin Umasugi selaku orang tua/ wali murid dari siswa Rinaldi dan Musdavi sebesar Rp.300.000,-
- Bapak Hannan Umaternate selaku orang tua/ wali murid dari siswa Ira Wahyuni dan Ari Wahyudi sebesar Rp.300.000,-
- Bapak Hasanudin Tumin selaku orang tua/ wali murid dari siswa Haryanto dan Haryanti sebesar Rp.300.000,-
- Bapak Wasir Sibela selaku orang tua/ wali murid dari siswa Risaldi Sibela sebesar Rp.300.000,-

Jumlah uang yang saksi terima sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa benar saksi menjelaskan Sebelum terjadinya Operasi Tangkap tangan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh petugas dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, saksi pernah meminta dan menerima uang ujian sekolah dan uang ujian nasional dari orang tua/ wali murid pada bulan Februari tahun 2017, yakni :

- Bapak Wahab Fataruba selaku orang tua/ wali murid dari siswa Ahyar Fataruba sebesar Rp.300.000,-
- Bapak Firdaus Tolafu selaku orang tua/ wali murid dari siswa Asman Tolafu sebesar Rp.300.000,-
- Ibu Sarah Umasugi selaku orang tua/ wali murid dari siswa Suminto Umasugi sebesar Rp.300.000,-
- Ibu Jaidah Umasugi selaku orang tua/ wali murid dari siswa Arni Fataruba sebesar Rp.300.000,-

Jumlah uang yang saksi terima sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar jumlah uang ujian sekolah dan uang ujian nasional yang diamankan oleh petugas dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula dari tangan saksi pada saat Operasi Tangkap tangan adalah sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menjelaskan barang lain yang diamankan oleh petugas dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula selain uang sebesar Rp. 3.300.000, yakni :
 - Amplop putih yang bertuliskan uang ujian SMK wali murid Sarni Umasugi
 - Amplop putih yang bertuliskan Hasanudin Tumin uang ujian.
 - Amplop putih yang bertuliskan Burhan Ayub Umasugi uang ujian.
 - Amplop putih yang bertuliskan uang ujian dari Wasir Sibela.

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amplop putih yang bertuliskan Hannan Umaternate uang ujian.
- 2 (dua) buah Balpoint merk snowman V-1 dan V-5.
- 1 (satu) buah buku warna kuning dengan tulisan Block Note titi creative dan didalam isi buku tersebut bertuliskan nama- nama murid yang telah membayar uang ujian yakni:

1.	Ahyar Fataruba	Rp. 300.000
2.	Asman Tolafu	Rp. 300.000
3.	Suminto Umasugi	Rp. 300.000
4.	Arni Fataruba	Rp. 300.000
5.	Risna Umasugi	Rp. 300.000
6.	Sarni Umasugi	Rp. 300.000
7.	Haryanto/ Haryanti	Rp. 300.000
8.	Rosihan Umasugi	Rp. 300.000
9.	Risaldi Sibela	Rp. 300.000
10.	Rinaldi/ Musdaliva	Rp. 300.000
11.	Ira Wahyuni/ Ari Wahyudi	Rp. 300.000

- Bahwa benar uang dan barang- barang yang diperlihatkan dalam persidangan adalah uang dan barang yang diamankan dari saksi pada saat dilakukan Operasi Tangkap tangan oleh petugas dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, dan uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang diamankan oleh petugas dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula dari saksi dengan pecahan:

- Uang pecahan Rp 100.000,- sebanyak 26 lembar sejumlah Rp 2.600.000,-
- Uang pecahan Rp 50.000,- sebanyak 6 lembar sejumlah Rp. 300.000,-
- Uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 10 lembar sejumlah Rp. 200.000,-
- Uang pecahan Rp. 10.000,- sebnyak 20 lembar sejumlah Rp.200.000.

Selain uang termasuk juga dua buah balpoint merek sonwman V-1 dan V-5, 5 (lima) buah amplop putih yang bertuliskan Amplop putih yang bertuliskan uang ujian SMK wali murid Sarni Umasugi, Hasanudin Tumin uang ujian, Burhan Ayub Umasugi uang ujian, uang ujian dari saksi Wasir Sibela, saksi Hannan Umaternate uang ujian serta 1 (satu) buah

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku warna kuning dengan tulisan Block Note titi creative dan didalam isi buku tersebut bertuliskan nama- nama uang ujian.

- Bahwa benar pada waktu dilakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap diri saksi, ada orang lain yang mengetahuinya yakni saksi Reni Usman selaku Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum, saksi Ekma Tolafu selaku guru honor dan Ruswan Tuguis selaku Ketua Rt 001.
- Bahwa benar saksi meminta dan menerima penyerahan uang dari orang tua/ wali murid sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) karena perintah dari terdakwa Haiyun Umasugi selaku Kepala Sekolah.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa pada bulan Februari Tahun 2017 sekitar pukul 10.00. wit. telah diadakan rapat yang dipimpin oleh terdakwa Haiyun Umasugi selaku Kepala Sekolah, bertempat di ruang guru dan pada saat itu yang hadir yakni terdakwa, saksi Reni Usman selaku Wakil Kepala Sekolah Kurikulum, saksi Ekma Tolafu selaku guru honor, Puspitasari selaku guru honor, Arham Umasugi selaku guru honor, Nurjukia Tuguis selaku guru honor, Anita Fataruba selaku guru honor, Meliyani Juai selaku PNS, Dwi Cahyo selaku guru honor, Mufida Umasugi selaku guru honor, Umiyana Galela selaku guru honor dan Nurhijan Umagapi.
- Bahwa rapat tersebut membahas mengenai pungutan untuk uang ujian sekolah dan ujian nasional kepada orang tua/ wali murid sebesar Rp. 300.000,- dan juga pembahasan mengenai pembentukan panitia untuk kegiatan ujian sekolah dan ujian nasional dengan susunannya yakni :
 1. Arham Umasugi (ketua);
 2. Puspitasari (sekretaris);
 3. Rusmi Umasugi (saksi sendiri) Bendahara.

Karena saksi sebagai bendahara maka saksi ditugaskan dan diperintah oleh terdakwa Haiyun Umasugi selaku Kepala Sekolah untuk meminta dan menerima penyerahan uang ujian sekolah dan uang ujian nasional sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per wali murid.

- Bahwa benar pada tanggal 06 Februari 2017 pernah diadakan rapat antara dewan guru, ketua komite dan orang tua/ wali murid membahas mengenai pungutan untuk uang ujian sekolah dan ujian nasional kepada orang tua/ wali murid sebesar Rp. 300.000,-. Rapat tersebut dihadiri oleh terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag, saksi Reni Usman, Arham Umasugi, Puspitasari, saksi Udin Umasugi, saksi dan beberapa orang tua/ wali murid diantara wali murid yang hadir yaitu saksi Muksin Umasugi. Pada saat rapat terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag menyampaikan mengenai akan dilakukan pungutan untuk uang ujian

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah dan uang ujian Nasional/ Negara sebesar Rp. 300.000,- terhadap orang tua/ wali murid dan orang tua / wali murid diharuskan untuk membayar uang ujian Sekolah dan uang ujian Nasional/ Negara sebelum ujian sekolah dan ujian Nasional/ Negara dimulai, uang tersebut atas perintah terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag disetor kepada saksi selaku bendahara kegiatan ujian sekolah dan ujian Nasional/ Negara.

- Bahwa benar sekitar tanggal 22 Februari 2017 , terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag menelpon saksi dan menanyakan “ apakah sudah ada orang tua/ wali murid yang mengumpulkan uang ujian Sekolah dan uang ujian Nasional/ Negara” kemudian saksi menjawab “ baru 2 (dua) orang tua/ wali murid yang mengumpulkan uang ujian Sekolah dan uang ujian Nasional/ Negara “ mendengar hal tersebut terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag langsung menutup telepon.
- Bahwa benar tidak ada aturan yang mengatur tentang adanya pungutan uang ujian sekolah dan uang ujian nasional sebesar Rp. 300.000,- kepada setiap orang tua/ wali murid yang anaknya duduk di kelas III.
- Bahwa benar saksi menjelaskan sebenarnya tidak dapat dilakukan pungutan uang ujian sekolah dan uang ujian nasional sebesar Rp. 300.000,- kepada setiap orang tua/ wali murid yang anaknya duduk di kelas III.
- Bahwa benar saksi melakukan pungutan uang ujian sekolah dan uang ujian nasional sebesar Rp. 300.000,- kepada setiap orang tua/ wali murid, karena atas perintah terdakwa Haiyun Umasugi selaku Kepala Sekolah.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan juga oleh Jaksa Penuntut Umum Telah menghadirkan ahli di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi Ahli : I KETUT SUPARJANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dimintai keterangan sebagai ahli sehubungan dengan Dugaan Pungutan Liar Uang Ujian tahun 2017 pada SMK Negeri Mangoli Timur Utara Kabupaten Kepulauan Sula.
- Bahwa ahli tahun 2017 menjabat Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi ahli selaku Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, yakni:

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membantu Bupati dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan kebudayaan dan pariwisata.
2. Membina dan mengarahkan para pegawai dalam lingkup Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kepulauan Sula.
3. Mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan masing-masing bidang.
4. Sebagai penanggung jawab pelaksanaan ujian sekolah dan ujian Nasional.

- Bahwa ahli pernah ditunjuk selaku Tenaga Ahli sebagai dasar untuk dapat memberikan keterangan dalam perkara Dugaan Pungutan Liar Uang Ujian Akhir Nasional dan Uang Ijazah tahun 2017 pada SMK Negeri Mangoli Timur Utara Kabupaten Kepulauan Sula, berdasarkan Surat Penunjukan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sula nomor : 870/180/DIKBUDPAR-KS/IV/2017 tanggal 27 April 2017, untuk memberikan keterangan dalam rangka penyidikan Dugaan Pungutan Liar Uang Ujian Akhir Nasional dan Uang Ijazah tahun 2017 pada SMK Negeri Mangoli Timur Utara Kabupaten Kepulauan Sula.

- Bahwa ahli menjelaskan pelaksanaan ujian pada tahun 2017 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat kebijakan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), dimana 75-80 persen soalnya dibuat oleh guru dan 20-25 persen sisanya berasal dari pusat.

Sedangkan Ujian Nasional (UN) 100% soalnya dari Kementerian, kemudian ujian Nasional yang berbasis Komputer disusun oleh pemerintah pusat dengan mekanisme sistem online dan untuk ujian Nasional berbasis kertas dan tulis disusun langsung dari Kementerian.

- Bahwa ahli menerangkan Dana Operasional Sekolah (BOS) sudah ada sejak tahun 2004.

- Bahwa ahli menerangkan biaya honor 15% dari Dana Operasional Sekolah (BOS).

- Bahwa Dana Operasional Sekolah (BOS) bertujuan :

- Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB Negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP Satap/SMPT Negeri terhadap biaya Operasi Sekolah;
- Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta.
- Bahwa ahli menerangkan Dana Operasional Sekolah (BOS) untuk SMK sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per anak didik.
- Bahwa ahli menerangkan Dana Operasional Sekolah (BOS) dikelola langsung oleh sekolah.
- Bahwa ahli menjelaskan sumber dana pelaksanaan ujian sekolah dan ujian Nasional/ Negara bisa bersumber dari Dana APBN (Dana BOS) atau bisa juga bersumber dari dana APBD. Bahwa dapat ahli tambahkan pembiayaan melalui dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sesuai ketentuan penggunaan BOS pada SMK yakni untuk kegiatan evaluasi pembelajaran, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah adalah:
 - a. Kegiatan yang dapat dibiayai meliputi kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester atau ulangan kenaikan kelas, ujian tingkat kompetensi, ujian sekolah, dan /atau ujian nasional (berbasis kertas dan berbasis komputer).
 - b. Komponen pembiayaan dari kegiatan diatas meliputi:
 - 1) Fotokopi/ penggandaan naskah soal dan lembar jawaban;
 - 2) Fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian sekolah dan ujian nasional (berbasiskertas dan berbasis komputer) untuk disampaikan oleh guru kepada Kepala Sekolah, serta dari Kepala Sekolah kepada Dinas Pendidikan dan kepada orang tua/ wali peserta didik;
 - 3) Biaya konsumsi penyelenggaraan kegiatan evaluasi pembelajaran, pemeriksaan dan/ atau pengelolaan hasil ujian disekolah;
 - 4) Biaya transportasi dalam rangka penyampaian hasil ujian kepada Dinas Pendidikan;
 - 5) Biaya untuk transportasi pengawas ujian diluar sekolah tempat mengajar yang tidak dibiayai oleh pemerintah pusat/ daerah;
 - 6) Biaya simulasi persiapan pelaksanaan ujian berbasis komputer (UBK);
 - 7) Biaya pembelian alat/ bahan jaringan komputer untuk pelaksanaan UBK seperti kabel, konektor, crimping tool, kabel tester, dan/ atau lainnya;

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Biaya jasa instalasi jaringan, server, dan / atau client untuk pelaksanaan UBK;
 - 9) Biaya penulisan dan pencetakan halaman belakang blanko ijazah SMK;
- Bahwa ahli menjelaskan pihak sekolah dalam hal ini Kepala Sekolah, guru-guru dan pegawai honor pada sekolah yang akan melaksanakan ujian sekolah dan ujian Nasional/ Negara tidak diperbolehkan melakukan pungutan – pungutan yang memberatkan orang tua/ wali murid, termasuk pungutan uang ujian sekolah dan ujian Nasional/ Negara kepada orang tua/ wali murid, karena tidak ada suatu aturan atau regulasi yang mengatur untuk diperbolehkan melakukan pungutan uang ujian sekolah dan ujian Nasional/ Negara kepada orang tua/ wali murid dan untuk pembiayaan pelaksanaan ujian sekolah dan ujian Nasional/ Negara telah disiapkan oleh pemerintah yang bersumber dari APBD dan APBN (Dana Bantuan Operasional Sekolah).

Dapat saksi tambahkan bahwa untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), sesuai surat edaran Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 1356/H/TU/2016 Tentang Larangan Pungutan Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dimana sekolah calon penyelenggara UNBK dilarang memberatkan dan atau membebani pihak-pihak selain sekolah (termasuk membebani orang tua siswa dengan pungutan dan sebagainya) untuk membeli dan/ atau menyewa komputer demi kepentingan pelaksanaan UNBK.

- Bahwa ahli menjelaskan pernah dilakukan sosialisasi tentang larangan melakukan pungutan di sekolah-sekolah.
- Bahwa ahli menerangkan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Pariwisata Kab. Kepulauan Sula pernah mengedarkan Surat Edaran Nomor : 005/02/DIKBUDPAR-KS/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 ke sekolah-sekolah tentang larangan melakukan pungutan dalam bentuk apapun termasuk pungutan pengambilan ijazah.
- Bahwa ahli menerangkan pungutan terhadap kegiatan apapun disekolah tidak diperbolehkan.
- Bahwa ahli membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat dihadapan Penyidik Kepolisian Resort Kepulauan Sula tanpa ada paksaan dan tekanan serta keterangannya itu pula yang benar dan dipakai di persidangan.

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa HAIYUN UMASUGI, S.Ag,** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan Pungutan Liar Uang Ujian Akhir Nasional dan Uang Ijazah Tahun 2017 pada SMK Negeri Mangoli Timur Utara Kabupaten Kepulauan Sula.
- Bahwa benar terdakwa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kab. Kepulauan Sula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 813.3/1055/KEP/2010 tanggal 10 Juni 2010 dan menjabat sebagai Plt. Kepala Sekolah SMK Negeri Mangoli Timur Utara Kabupaten Kepulauan Sula atas dasar Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Nomor : 800/19/SP/2017 Tanggal 09 Januari 2017.
- Bahwa benar tugas terdakwa selaku Kepala sekolah yakni :
 - Melaksanakan program pendidikan;
 - Melaksanakan pembinaan terhadap guru dan staf tata usaha;
 - Melaksanakan evaluasi dan supervisi terhadap guru dan staf tata usaha;
 - Membuat laporan berskala/ insidentil;
 - Melaksanakan hubungan kerja dengan orang tua/ wali murid dan komite sekolah sebagai mitra sekolah.

Wewenang terdakwa selaku Kepala sekolah yakni :

- Mengelola keuangan sekolah;
- Membuat DP3 guru dan TU;
- Memberikan tugas terhadap guru dan TU;
- Melakukan perekrutan siswa baru;
- Melaksanakan ujian –ujian berupa ujian sekolah dan ujian nasional;
- Menjalin kerja sama/ hubungan yang baik dengan orang tua siswa melalui komite sekolah.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan sekolah dalam hal ini SMK Negeri Mangoli Timur Utara untuk Melaksanakan ujian –ujian berupa ujian sekolah dan ujian nasional telah mempunyai anggaran dari dana Bantuan Operasional Sekolah.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan pada bulan Februari Tahun 2017 sekitar pukul 10.00. wit. telah diadakan rapat yang dipimpin oleh terdakwa selaku Kepala Sekolah, bertempat di ruang guru dan pada saat itu yang hadir yakni saksi Reni Usman Umasugi selaku wakil Kepala Sekolah, saksi Rusmi Umasugi selaku guru honor, saksi Ekma Tolafu selaku guru honor, Puspitasari selaku guru honor, Arham Umasugi selaku guru honor, Nurjukia Tuguis selaku guru honor, Anita Fataruba selaku guru honor, Meliyani Juai selaku PNS, Dwi

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahyo selaku guru honor, Mufida Umasugi selaku guru honor. Umiyana Galela selaku guru honor dan Nurhijan Umagapi.

- Bahwa rapat tersebut membahas mengenai tugas dan beban mengajar dewan guru, pembentukan panitia untuk kegiatan ujian sekolah dan ujian nasional tahun 2017 dengan susunannya yakni :
 - Arham Umasugi (ketua);
Tugasnya adalah mengatur proses pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional.
 - Puspitasari (sekretaris);
Tugasnya adalah membuat konsep tentang jadwal pengaturan hal-hal yang berkaitan dengan ujian sekolah dan ujian nasional.
 - Saksi Rusmi Umasugi (Bendahara);
Tugasnya adalah mengelola dana/ biaya ujian sekolah dan ujian nasional yang bersumber dari dana bantuan operasional sekolah.
 - Saksi Ekma Tolafu (Konsumsi)
Tugasnya adalah mengatur konsumsi dalam pelaksanaan ujian.
- Bahwa dalam rapat tersebut juga membahas estimasi Anggaran ujian dengan rincian yakni :
 - Biaya konsumsi
 - Biaya honor panitia dan pengawas ujian
 - ATK ujian
 - Transportasi pengawas ujian
- Bahwa Kemudian pada bulan Februari 2017 tanggalnya terdakwa lupa, sekitar pukul 16.00 telah diadakan rapat antara terdakwa selaku kepala sekolah, saksi reni usman selaku wakasek kurikulum, panitia ujian, ketua komite dan para orang tua/ wali murid bertempat di ruang kelas. Dalam rapat tersebut membahas mengenai informasi ujian yakni kapan akan dilaksanakan ujian, tahapan- tahapan ujian serta mengenai anggaran ujian yang saksi sampaikan sebanyak Rp. 17.000.000,- yang akan dipergunakan untuk kegiatan ujian dimana perinciannya terdakwa lupa dan terdakwa juga menyampaikan bahwa kalau orang tua/ wali murid mau membantu sekolah untuk uang ujian maka terdakwa menyarankan kepada orang tua/ wali murid jika menyetujui maka melalui komite sekolah akan memungut uang ujian sekolah dan uang ujian nasional sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang tua/ wali murid

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diserahkan kepada sekolah dalam hal ini panitia ujian yang telah terbentuk.

- Bahwa benar terdakwa menyarankan adanya pungutan uang dari orang tua/ wali murid sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) karena ada orang tua/ wali murid yang menanyakan soal bagaimana ujian sehingga terdakwa menyampaikan bahwa uang untuk pelaksanaan ujian kemungkinan kurang sehingga terdakwa menyarankan kalau orang tua/ wali murid mau membantu maka kami akan melakukan pungutan uang ujian sekolah dan uang ujian nasional sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian diserahkan kepada saksi Rusmi Umasugi selaku bendahara ujian sekolah dan ujian nasional.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui saksi Rusmi Umasugi selaku bendahara panitia ujian melakukan pungutan uang ujian sekolah dan uang ujian nasional terhadap orang tua/ wali murid yang anaknya duduk dibangku kelas III dan dipungut setiap orang tua/ wali murid sebesar Rp. 300.000,
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan pungutan uang ujian sekolah dan uang ujian nasional terhadap orang tua/ wali murid yang anaknya duduk dibangku kelas III dan dipungut setiap orang tua/ wali murid sebesar Rp. 300.000 oleh saksi Rusmi Umasugi atas persetujuan terdakwa terlebih dahulu.
- Bahwa benar saksi pernah menelpon terdakwa menanyakan apakah sudah ada orang tua / wali murid yang sudah mengumpulkan uang untuk ujian.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan tidak ada aturan yang mengatur tentang adanya pungutan uang ujian sekolah dan uang ujian nasional sebesar Rp. 300.000,- kepada setiap orang tua/ wali murid yang anaknya duduk di kelas III.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan tidak dapat dilakukan pungutan uang ujian sekolah dan uang ujian nasional sebesar Rp. 300.000,- kepada setiap orang tua/ wali murid yang anaknya duduk di kelas III.
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula tanpa ada paksaan dan tekanan serta keterangannya itu pula yang benar dan dipakai di persidangan.
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Bahwa benarkan seluruh keterangan terdakwa dalam BAP dan di persidangan

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah pula dihadirkan dalam persidangan secara patut dan adapun barang bukti tersebut adalah :

1. Amplop putih yang bertuliskan uang ujian SMK wali murid Sarni Umasugi;
2. Amplop putih yang bertuliskan Hasanudin Tumin uang ujian;
3. Amplop putih yang bertuliskan Burhan Ayub Umasugi uang ujian;
4. Amplop putih yang bertuliskan uang ujian dari Wasir Sibela;
5. Amplop putih yang bertuliskan Hannan Umaternate uang ujian;
6. 1 (satu) buah buku warna kuning dengan tulisan Block Note titi creative dan didalam isi buku tersebut bertuliskan nama – nama ujian yakni :

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - Ahyar Fataruba | Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah); |
| - Asman Tolafu | Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah); |
| - Suminto Umasugi | Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah); |
| - Arni Fataruba | Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah); |
| - Risna Umasugi | Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah); |
| - Sarni Umasugi | Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah); |
| - Haryanto/Haryanti | Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah); |
| - Rosihan Umasugi | Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah); |
| - Risaldi Sibela | Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah); |
| - Rinaldi / Musdaliva | Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah); |
| - Ira Wahyuni/Ari Wahyudi | Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah); |

sebagaimana termaktub dalam Penetapan Sita Nomor : 86 / Pen.Peny/2017/
PN.Lbh tanggal 21 April 2017

No urut 1 sampai dengan 6 Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. 2 (dua) buah Bolpoint merk snowman V-I dan V-5;
sebagaimana termaktub dalam Penetapan Sita Nomor : 86 /Pen.Peny/2017/
PN.Lbh tanggal 21 April 2017

No urut 7 dirampas untuk dimusnahkan.

8. Uang sejumlah Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 lembar sejumlah Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 lembar sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 lembar sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

sebagaimana termaktub dalam Penetapan Sita Nomor : 86 / Pen.Peny/ 2017/PN.Lbh tanggal 21 April 2017.

No. Urut 8 Dikembalikan kepada yang berhak yaitu orangtua /wali murid melalui saksi Reni Usman, S.Pd.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut di depan persidangan kepada saksi-saksi dan oleh terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi selama persidangan pemeriksaan perkara ini, sebagaimana selengkapnya yang dicatat didalam berita acara persidangan perkara ini, haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, alat bukti surat dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaian-nya dalam perkara ini, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HAIYUN UMASUGI, S.Ag. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 813.3/ 1055/ KEP/ 2010 tanggal 30 Juni 2010, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dan berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Nomor : 800/19/SP/2017 tanggal 09 Januari 2017, terdakwa diangkat sebagai Plt. Kepala Sekolah SMK Negeri Mangoli Timur Utara Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula.
- Bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi terdakwa sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri Mangoli Timur Utara Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula adalah menjalin kerja sama/ hubungan yang baik dengan orang tua siswa melalui komite sekolah dan adapun wewenang terdakwa sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri Mangoli Timur Utara melaksanakan ujian-ujian

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara serta melaksanakan evaluasi terhadap proses pembelajaran ;

- Bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor: 20 tahun 2003 tanggal 08 Juli 2003 disebutkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban :
 - a. Menciptakan suasana pendidkan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan;
 - c. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
- Bahwa pada tanggal 04 Februari 2017 terdakwa HAIYUN UMASUGI, S.Ag. mengadakan rapat dengan Dewan Guru untuk membahas mengenai pelaksanaan ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara dan hasil rapat tersebut dibentuklah panitia untuk kegiatan ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara dengan susunannya yakni :
 - a. Arham Umasugi (ketua);
 - b. Puspitasari (sekretaris);
 - c. Rusmi Umasugi (bendahara).
- Bahwa kemudian terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag. menunjuk saksi Rusmi Umasugi S.Pd. selaku Bendahara panitia ujian untuk menerima pembayaran uang ujian Sekolah dan uang ujian Nasional/ Negara dari orang tua/ wali murid;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag. mengadakan rapat bersama pihak sekolah (dewan guru), panitia ujian, komite dan orang tua/ wali di SMK Negeri Mangoli Timur Utara Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula dan rapat tersebut adalah inisiasi terdakwa serta undangan rapat ditanda tangani oleh Terdakwa HAIYUN UMASUGI, S.Ag. dan saksi Udin Umasugi ikut menandatangani undangan rapat pembahasan pelaksanaan ujian sekolah dan ujian Nasional/ Negara.
- Bahwa dalam rapat tersebut terdakwa HAIYUN UMASUGI, S.Ag. menyampaikan kepada orang tua/ wali murid yang hadir bahwa dana untuk pelaksanaan ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara tersebut, akan dilakukan pungutan kepada setiap orang tua/ wali murid yang anaknya merupakan siswa kelas III dan diharuskan untuk membayar uang ujian Sekolah dan uang ujian Nasional/

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang tua/ wali murid, lalu menyuruh orang tua/ wali murid agar menyerahkan uang tersebut kepada saksi Rusmi Umasugi selaku bendahara panitia ujian.

- Bahwa pungutan ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara tersebut, adalah inisiatif terdakwa, yang disampaikan pada saat terdakwa mengadakan rapat bersama pihak sekolah (dewan guru), panitia ujian, komite dan orang tua/ wali di SMK Negeri Mangoli Timur Utara. Pada hal sebelumnya terdakwa pernah mengatakan tidak ada pungutan apapun disekolah.
- Bahwa dengan adanya pungutan uang ujian Sekolah dan uang ujian Nasional/ Negara sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut, oleh saksi Muksin Umasugi, saksi Wasir Sibela, saksi Hannan Umaternate, saksi Jikran Makian, saksi Salam Umasugi, saksi Burhan Umasugi dan saksi Hasanudin Umasugi selaku orang tua/ wali murid merasa keberatan namun terpaksa memenuhi permintaan terdakwa HAIYUN UMASUGI, S.Ag. dikarenakan jika tidak dibayar dikhawatirkan anak- anak dari orang tua/ wali murid tersebut tidak dapat mengikuti ujian sekolah dan ujian Nasional/ Negara atau tidak diluluskan.
- Bahwa pada saat rapat tersebut saksi Udin Umasugi selaku Ketua Komite Sekolah juga merasa keberatan dengan adanya pungutan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke setiap orang tua/ wali murid yang anaknya merupakan siswa kelas III yang mengikuti ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, bahwa seluruh kegiatan ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara telah dibiayai dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana tertuang didalam ketentuan penggunaan BOS pada SMK yaitu :
 - a. Kegiatan yang dapat dibiayai meliputi kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester atau ulangan kenaikan kelas, ujian tingkat kompetensi, ujian sekolah, dan /atau ujian nasional (berbasis kertas dan berbasis komputer).
 - b. Komponen pembiayaan dari kegiatan diatas meliputi:
 - 1) Fotokopi/ penggandaan naskah soal dan lembar jawaban;
 - 2) Fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian sekolah dan ujian nasional (berbasiskertas dan berbasis komputer) untuk disampaikan oleh guru

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Sekolah, serta dari Kepala Sekolah kepada Dinas Pendidikan dan kepada orang tua/ wali peserta didik;

- 3) Biaya konsumsi penyelenggaraan kegiatan evaluasi pembelajaran, pemeriksaan dan/ atau pengelolaan hasil ujian disekolah;
 - 4) Biaya transportasi dalam rangka penyampaian hasil ujian kepada Dinas Pendidikan;
 - 5) Biaya untuk transportasi pengawas ujian diluar sekolah tempat mengajar yang tidak dibiayai oleh pemerintah pusat/ daerah;
 - 6) Biaya simulasi persiapan pelaksanaan ujian berbasis computer (UBK);
 - 7) Biaya pembelian alat/ bahan jaringan komputer untuk pelaksanaan UBK seperti kabel, konektor, crimping tool, kabel tester, dan/ atau lainnya;
 - 8) Biaya jasa instalasi jaringan, server, dan / atau client untuk pelaksanaan UBK;
 - 9) Biaya penulisan dan pencetakan halaman belakang blanko ijazah SMK;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Februari tahun 2017, saksi Rusmi Umasugi, S.Pd. telah memungut uang ujian Sekolah dan uang ujian Nasional/ Negara dari 4 (empat) orang tua/ wali murid yang anaknya merupakan murid kelas III masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yakni :
1. Bapak Wahab Fataruba selaku orang tua/ wali murid dari siswa Ahyar Fataruba sebesar Rp.300.000;
 2. Bapak Firdaus Tolafu selaku orang tua/ wali murid dari siswa Asman Tolafu sebesar Rp.300.000;
 3. Ibu Sarah Umasugi selaku orang tua/ wali murid dari siswa Suminto Umasugi sebesar Rp.300.000;
 4. Ibu Jaidah Umasugi selaku orang tua/ wali murid dari siswa Arni Fataruba sebesar Rp.300.000;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Februari tahun 2017, saksi Rusmi Umasugi, S.Pd menyampaikan kepada terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag, telah memungut uang ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara dari 2 (dua) orang tua/ wali murid;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli I Ketut Suparjana, SH perbuatan saksi Rusmi Umasugi, S.Pd tidak diperbolehkan melakukan pungutan – pungutan yang memberatkan orang tua/ wali murid, termasuk pungutan uang ujian sekolah dan ujian Nasional/ Negara kepada orang tua/ wali murid, karena tidak ada suatu

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan atau regulasi yang mengatur dan untuk pembiayaan pelaksanaan ujian sekolah dan ujian Nasional/ Negara telah disiapkan oleh pemerintah yang bersumber dari APBD dan APBN (Dana Bantuan Operasional Sekolah);

- Bahwa benar terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag dan saksi Rusmi Umasugi, S.Pd mengetahui tidak dapat dilakukan pungutan terhadap orang tua/ wali murid, karena tidak ada suatu aturan atau regulasi yang mengatur untuk diperbolehkannya melakukan pungutan uang ujian sekolah dan ujian Nasional/ Negara ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Maret 2017, pada saat saksi Rusmi Umasugi melakukan pemungutan kepada beberapa orang tua/ wali murid diantaranya saksi Muksin umasugi, saksi Wasir Sibela, saksi Hannan Umaternate, saksi Jikran Makian, saksi Salam Umasugi, saksi Burhan Umasugi dan saksi Hasanudin Umasugi masing- masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diruang guru SMK Negeri Mangoli Timur Utara, kemudian datang petugas Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula langsung melakukan operasi tangkap tangan terhadap saksi Rusmi Umasugi, S.Pd dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Rusmi Umasugi, S.Pd ditemukan barang bukti berupa :

1. Sejumlah uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan:

- Uang pecahan Rp 100.000,- sebanyak 26 lembar sejumlah Rp 2.600.000;
- Uang pecahan Rp 50.000,- sebanyak 6 lembar sejumlah Rp. 300.000;
- Uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 10 lembar sejumlah Rp. 200.000;
- Uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 20 lembar sejumlah Rp.200.000;

2. 5 (lima) buah amplop masing-masing bertuliskan :

- Amplop putih yang bertuliskan uang ujian SMK wali murid Sarni Umasugi;
- Amplop putih yang bertuliskan Hasanudin Tumin uang ujian;
- Amplop putih yang bertuliskan Burhan Ayub Umasugi uang ujian;
- Amplop putih yang bertuliskan uang ujian dari Wasir Sibela;
- Amplop putih yang bertuliskan Hannan Umaternate uang ujian.

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) buah Balpoint merk snowman V-1 dan V-5.

4. 1 (satu) buah buku warna kuning dengan tulisan Block Note titi creative dan didalam isi buku tersebut bertuliskan nama- nama murid yang telah membayar uang ujian yakni:

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 1. Ahyar Fataruba | Rp. 300.000 |
| 2. Asman Tolafu | Rp. 300.000 |
| 3. Suminto Umasugi | Rp. 300.000 |
| 4. Arni Fataruba | Rp. 300.000 |
| 5. Risna Umasugi | Rp. 300.000 |
| 6. Sarni Umasugi | Rp. 300.000 |
| 7. Haryanto/
Haryanti | Rp. 300.000 |
| 8. Rosihan Umasugi | Rp. 300.000 |
| 9. Risaldi Sibela | Rp. 300.000 |
| 10. Rinaldi/
Mudaliva | Rp. 300.000 |
| 11. Ira Wahyuni/ Ari
Wahyudi | Rp. 300.000 |

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah dari seluruh rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum dan apakah dakwaan jaksa penuntut umum dapat terbukti serta dakwaan yang mana yang dapat terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 50 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili ;

Menimbang, bahwa pasal-pasal dalam tindak pidana korupsi adalah merupakan delik formal, suatu delik yang terjadi dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan menurut rumusan delik, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, tidak memperhatikan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, sebagaimana disyaratkan dalam delik materil ;

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan tindak pidana (delik) formil tersebut diatas haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan menurut azas legalitas dalam hukum pidana, dan tidak dalam arti materil namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah berbentuk dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim langsung akan mempertimbangkan apakah dari seluruh rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum dan apakah dakwaan jaksa penuntut umum dapat terbukti, sehingga hukuman dijatuhkan berdasarkan ancaman dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo. 12 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;**
2. **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;**
3. **Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan ;**
4. **Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima**
5. **pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya.**
6. **Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan**

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur Pasal 12 huruf e jo. 12 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan;

Ad 1. Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa pegawai negeri meliputi :

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang kepegawaian ;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP ;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau negara ;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan atau fasilitas dari negara atau masyarakat ;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 43 tahun 1999 tentang Kepegawaian yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah:“ setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri,atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada tahun 2010 Terdakwa HAIYUN UMASUGI, S.Ag adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 813.3/ 1055/ KEP/ 2010 tanggal 30 Juni 2010, dan berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Nomor : 800/19/SP/2017 tanggal 09 Januari 2017, terdakwa diangkat sebagai Plt. Kepala Sekolah SMK

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mangoli Timur Utara Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, adalah juga sebagai Plt. Kepala Sekolah SMK Negeri Mangoli Timur Utara Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula, maka sudah memenuhi kriteria untuk melakukan tindak pidana korupsi menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Menimbang, bahwa sesuai pengamatan Majelis selama persidangan berlangsung, telah ternyata Terdakwa seorang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga secara yuridis perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsure *pegawai negeri atau penyelenggara negara* dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dengan maksud” adalah mempunyai kekhususan dari istilah “dengan sengaja” (opzettelijk).

Menimbang, bahwa dalam sub unsur “dengan tujuan” atau “dengan maksud” selalu terkandung elemen motif, yaitu sesuatu yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir, dalam hal ini yakni menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam pengertian “dengan tujuan” (met het oogmerk) elemen kesengajaan itu harus menguasai perbuatan, artinya pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana telah ada maksud dilakukannya perbuatan tersebut (J.E. Sahetaphy, Ed., Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, yang disusun oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer dan PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 90) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain. Sementara sub unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” menurut Soedarto adalah merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan (Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1977, hal 142), dan pembuktian terhadap sub unsur ini cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku saksi sesuai dengan keberadaannya.

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya tertanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini bahwa terdakwa HAIYUN UMASUGI, S.Ag. mengadakan rapat dengan Dewan Guru untuk membahas mengenai pelaksanaan ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara dan pembentukan panitia ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara serta rapat bersama pihak sekolah (dewan guru), panitia ujian, komite dan orang tua/ wali di SMK Negeri Mangoli Timur Utara untuk melakukan pungutan uang ujian Sekolah dan uang ujian Nasional/Negara tersebut kepada orang tua/ wali murid yang anaknya merupakan siswa kelas III sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang tua/ wali murid di SMK Negeri Mangoli Timur Utara Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana terungkap dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 04 Februari 2017 terdakwa HAIYUN UMASUGI, S.Ag. mengadakan rapat dengan Dewan Guru untuk membahas mengenai pelaksanaan ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara dan hasil rapat tersebut dibentuklah panitia untuk kegiatan ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara dengan susunannya yakni :
 - a. Arham Umasugi (ketua);
 - b. Puspitasari (sekretaris);
 - c. Rusmi Umasugi (bendahara).
- Bahwa kemudian terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag. menunjuk saksi Rusmi Umasugi S.Pd. selaku Bendahara panitia ujian untuk memungut pembayaran uang ujian Sekolah dan uang ujian Nasional/ Negara dari orang tua/ wali murid yang anaknya merupakan siswa kelas III sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang tua/ wali murid;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag. mengadakan rapat bersama pihak sekolah (dewan guru), panitia ujian, komite dan orang tua/ wali di SMK Negeri Mangoli Timur Utara Kecamatan

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula dan rapat tersebut adalah inisiasi terdakwa serta undangan rapat ditanda tangani oleh Terdakwa HAIYUN UMASUGI, S.Ag. dan saksi Udin Umasugi ikut menandatangani undangan rapat pembahasan pelaksanaan ujian sekolah dan ujian Nasional/ Negara.

- Bahwa dalam rapat tersebut terdakwa HAIYUN UMASUGI, S.Ag. menyampaikan kepada orang tua/ wali murid yang hadir bahwa dana untuk pelaksanaan ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara tersebut, akan dilakukan pungutan kepada setiap orang tua/ wali murid yang anaknya merupakan siswa kelas III dan diharuskan untuk membayar uang ujian Sekolah dan uang ujian Nasional/ Negara sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang tua/ wali murid, lalu menyuruh orang tua/ wali murid agar menyerahkan uang tersebut kepada saksi Rusmi Umasugi selaku bendahara panitia ujian.
- Bahwa pungutan ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara tersebut, adalah inisiatif terdakwa, yang disampaikan pada saat terdakwa mengadakan rapat bersama pihak sekolah (dewan guru), panitia ujian, komite dan orang tua/ wali di SMK Negeri Mangoli Timur Utara. Pada hal sebelumnya terdakwa pernah mengatakan tidak ada pungutan apapun disekolah.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum di atas, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, adalah juga sebagai Plt. Kepala Sekolah SMK Negeri Mangoli Timur Utara Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula, terlihat bahwa Terdakwa yang mempunyai inisiatif untuk meminta dana pelaksanaan ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara kepada setiap orang tua/ wali murid yang anaknya merupakan siswa kelas III diharuskan untuk membayar uang ujian Sekolah dan uang ujian Nasional/ Negara sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang tua/ wali murid;

Menimbang, bahwa pelaksanaan rapat dengan dewan Guru pada tanggal 04 Februari 2017 untuk membahas mengenai pelaksanaan ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara dan hasil rapat tersebut dibentuklah panitia untuk kegiatan ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara, kemudian dilanjutkan dengan rapat yang dibuat terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 bersama pihak sekolah (dewan guru), panitia ujian, komite dan orang tua/ wali di SMK Negeri Mangoli Timur Utara untuk meminta dana pelaksanaan ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada setiap orang tua/ wali murid yang anaknya merupakan siswa kelas III adalah inisiasi terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Plt. Kepala Sekolah telah mengetahui bahwa tidak ada suatu aturan atau regulasi yang mengatur untuk diperbolehkan melakukan pungutan uang ujian sekolah dan ujian Nasional/ Negara kepada orang tua/ wali murid dan untuk pembiayaan pelaksanaan ujian sekolah dan ujian Nasional/ Negara telah disiapkan oleh pemerintah yang bersumber dari APBD dan APBN (Dana Bantuan Operasional Sekolah).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, bahwa memang terdakwa sudah mempunyai maksud selanjutnya (*bijkomend oogmerk*) untuk menguntungkan Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, yang juga sebagai Plt. Kepala Sekolah SMK Negeri Mangoli Timur Utara Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula, yaitu dengan cara mengumpulkan dana-dana tersebut yang kemudian dengan alasan untuk digunakan dalam kegiatan-kegiatan yang sudah ada mata anggarannya di dalam dana BOS, bahwa perbuatan terdakwa tersebut juga menguntungkan orang lain yakni pihak-pihak yang diberikan dana-dana yang terkumpul tersebut. Terkumpulnya dana-dana tersebut telah menguntungkan Terdakwa dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya sebagai Plt. Kepala Sekolah SMK Negeri Mangoli Timur Utara dan juga menguntungkan orang lain. Keuntungan tersebut merupakan tujuan dari perbuatan Terdakwa. Dengan demikian unsur *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain* telah terpenuhi.

Ad 3. Unsur secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Secara melawan hukum** ” sebagaimana yang telah diuraikan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, melawan hukum dalam arti formil merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan melawan hukum dalam materiil adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tidak tertulis yang ada dalam masyarakat, seperti asas-asas umum yang berlaku dalam masyarakat.

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti materiil sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 003/HUM-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 telah dinyatakan pada pokoknya rumusan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan sifat melawan hukum materiil bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Untuk itu bentuk perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi sesuai UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU RI No. 20 Tahun 2001 hanya melawan hukum formil.

Menimbang, bahwa unsur secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan mengandung adanya dua elemen yang bersifat alternatif. Dengan terpenuhinya salah satu dari dua elemen tersebut, apakah secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 mengadakan rapat antara pihak sekolah (dewan guru), panitia ujian, komite dan orang tua/ wali di SMK Negeri Mangoli Timur Utara Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula dimana rapat tersebut atas inisiasi Terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag. selaku Kepala Sekolah, kemudian terdakwa menyampaikan dikarenakan SMK Negeri Mangoli Timur Utara Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula akan melaksanakan ujian sekolah dan ujian Nasional/ Negara dan dana untuk pelaksanaan ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara tidak ada, maka kepada setiap orang tua/ wali murid yang anaknya merupakan siswa kelas III diharuskan untuk membayar uang ujian Sekolah dan uang ujian Nasional/ Negara sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang tua/ wali murid, setelah itu terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag.menyuruh orang tua/ wali murid agar uang tersebut diserahkan kepada saksi Rusmi Umasugi selaku bendahara panitia ujian.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengatakan dana pelaksanaan ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara tidak ada sangat bertentangan dengan ketentuan

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan BOS pada SMK yakni untuk kegiatan evaluasi pembelajaran, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah adalah:

- Kegiatan yang dapat dibiayai meliputi kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester atau ulangan kenaikan kelas, ujian tingkat kompetensi, ujian sekolah, dan /atau ujian nasional (berbasis kertas dan berbasis komputer).
- Komponen pembiayaan dari kegiatan diatas meliputi:
 - Fotokopi/ penggandaan naskah soal dan lembar jawaban;
 - Fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian sekolah dan ujian nasional (berbasiskertas dan berbasis komputer) untuk disampaikan oleh guru kepada Kepala Sekolah, serta dari Kepala Sekolah kepada Dinas Pendidikan dan kepada orang tua/ wali peserta didik;
- Biaya konsumsi penyelenggaraan kegiatan evaluasi pembelajaran, pemeriksaan dan/ atau pengelolaan hasil ujian disekolah;
- Biaya transportasi dalam rangka penyampaian hasil ujian kepada Dinas Pendidikan;
- Biaya untuk transportasi pengawas ujian diluar sekolah tempat mengajar yang tidak dibiayai oleh pemerintah pusat/ daerah;
- Biaya simulasi persiapan pelaksanaan ujian berbasis komputer (UBK);
- Biaya pembelian alat/ bahan jaringan komputer untuk pelaksanaan UBK seperti kabel, konektor, crimping tool, kabel tester, dan/ atau lainnya;
- Biaya jasa instalasi jaringan, server, dan / atau client untuk pelaksanaan UBK;
- Biaya penulisan dan pencetakan halaman belakang blanko ijazah SMK.

- Bahwa ternyata terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag. mengetahui pihak sekolah dalam hal ini Kepala Sekolah, guru-guru dan pegawai honor pada sekolah yang akan melaksanakan ujian sekolah dan ujian Nasional/ Negara tidak diperbolehkan melakukan pungutan – pungutan yang memberatkan orang tua/ wali murid, termasuk pungutan uang ujian sekolah dan ujian Nasional/ Negara kepada orang tua/ wali murid, karena tidak ada suatu aturan atau regulasi yang mengatur untuk diperbolehkan melakukan pungutan uang ujian sekolah dan ujian Nasional/ Negara kepada orang tua/ wali murid dan untuk pembiayaan pelaksanaan ujian sekolah dan ujian Nasional/ Negara telah disiapkan oleh

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah yang bersumber dari APBD dan APBN (Dana Bantuan Operasional Sekolah).

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya bahwa Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Plt. Kepala Sekolah SMK Negeri Mangoli Timur Utara, telah menginisiasi rapat antara pihak sekolah (dewan guru), panitia ujian, komite dan orang tua/ wali permintaan dana pelaksanaan ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara kepada setiap orang tua/ wali murid yang anaknya merupakan siswa kelas III diharuskan untuk membayar uang ujian Sekolah dan uang ujian Nasional/ Negara sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang tua/ wali murid, hal mana kegiatan-kegiatan tersebut sudah ada mata anggarannya di dalam dana BOS ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, terlihat bahwa Terdakwa dalam kedudukan atau jabatannya sebagai Plt. Kepala Sekolah SMK Negeri Mangoli Timur Utara yang mempunyai kekuasaan, yaitu suatu hak atau kemampuan untuk menentukan kehendak dan apa yang diperbuat oleh orang lain di lingkungan Sekolah SMK Negeri Mangoli Timur Utara untuk melakukan permintaan dana pelaksanaan ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara kepada setiap orang tua/ wali murid yang anaknya merupakan siswa kelas III diharuskan untuk membayar uang ujian Sekolah dan uang ujian Nasional/ Negara sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang tua/ wali murid adalah inisiatif terdakwa. Dengan demikian, Terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaannya yaitu menggunakan kekuasaan sebagai Plt. Kepala Sekolah SMK Negeri Mangoli Timur Utara untuk melakukan permintaan dana pelaksanaan ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara kepada setiap orang tua/ wali murid yang sama sekali tidak menyetujui namun bila tidak menyerahkan sejumlah dana tersebut secara bathin akan berimplikasi kepada setiap anak murid.

Menimbang, bahwa terkait adanya fakta bahwa permintaan dana pelaksanaan ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara kepada setiap orang tua/ wali murid tersebut dilakukan karena ada kesepakatan dalam rapat antara pihak sekolah (dewan guru), panitia ujian, komite dan orang tua/ wali, dalam hal ini harus dipahami bahwa kesepakatan tersebut terpaksa dilakukan oleh tua/ wali murid karena adanya rasa takut jika tidak melaksanakan pungutan permintaan dana maka anaknya tidak diikutkan dalam pelaksanaan ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara atau tidak diluluskan dalam ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara tersebut ;

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pungutan pelaksanaan dana ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara oleh terdakwa bukanlah dalam kapasitas selaku pribadi, melainkan dalam kedudukannya sebagai pegawai/kepala sekolah SMK Negeri Mangoli Timur Utara yang diberikan tugas dan kewenangan oleh negara in casu Pemerintah Kabupaten kepulauan Sula untuk melaksanakan ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara tanpa ada pungutan kepada orang tua/ wali murid. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara tidak dimungkinkan adanya kesepakatan untuk melakukan pungutan atau tindakan lain yang berpotensi merugikan orang tua/ wali murid, sebab jika kemudian ada tindakan-tindakan yang dilakukan in casu melakukan pungutan dana pelaksanaan ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara, maka pihak-pihak yang terlibat di dalamnya dapat dikategorikan telah melakukan penyimpangan yang tentu dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum sesuai bobot atau kadar penyimpangan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa terkait dengan argumentasi Terdakwa bahwa terpaksa melakukan kebijakan berupa permintaan dana pelaksanaan ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara kepada setiap orang tua/ wali murid karena anggaran dana BOS pada waktu itu belum ada sementara pelaksanaan ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara segera dilaksanakan, menurut hemat Majelis bahwa suatu kebijakan yang keliru yang diambil oleh terdakwa, oleh karena apapun kebijakan yang dilakukan tentu kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang telah ada, sehingga dengan demikian sangat jelas bahwa kebijakan yang dilakukan oleh terdakwa dengan permintaan dana pelaksanaan ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara kepada setiap orang tua/ wali murid adalah tindakan yang keliru.

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag. mengetahui bahwa pihak sekolah dalam hal ini Kepala Sekolah, guru-guru dan pegawai honor yang akan melaksanakan ujian sekolah dan ujian Nasional/ Negara tidak diperbolehkan melakukan pungutan – pungutan yang memberatkan orang tua/ wali murid, termasuk pungutan uang ujian sekolah dan ujian Nasional/ Negara kepada orang tua/ wali murid, karena tidak ada suatu aturan atau regulasi yang memperbolehkan melakukan pungutan karena untuk pembiayaan pelaksanaan ujian sekolah dan ujian Nasional/ Negara telah disiapkan oleh pemerintah yang bersumber dari APBD dan APBN (Dana Bantuan Operasional Sekolah).

Menimbang, bahwa oleh karena itu jika kemudian Terdakwa tetap melakukan pungutan dana pelaksanaan ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara kepada

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang tua/ wali murid pada hal telah mengetahui bahwa dana pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut sudah ada mata anggarannya di dalam dana BOS, maka sudah terlihat dengan jelas adanya kesengajaan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsure *secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan* telah terpenuhi.

Ad 4. Unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa seseorang” dalam pasal 12 huruf (e) UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain. Rasa takut tersebut baik karena adanya tekanan fisik misalnya akan dipukul atau ditendang maupun adanya tekanan psikis, misalnya akan dibocorkan rahasianya atau tidak akan diusulkan naik pangkat (R. Wiyono, SH. Op.cit. hlm.97);

Menimbang, bahwa perbuatan memaksa adalah perbuatan dengan menekan kehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan itu sendiri. Di dalam perbuatan memaksa ada unsure (1) *kehendak yang berlawanan, yaitu antara kehendak orang yang memaksa dengan kehendak orang yang dipaksa (obyek perbuatan), dan (2) korban memenuhi paksaan yang sesuai dengan kehendak orang yang memaksa dan mengalahkan kehendaknya sendiri, ini artinya bahwa pemenuhan itu tidaklah dilakukan secara suka rela*, karena (3) *orang yang dipaksa tidak berdaya untuk menentukan sikap dan berbuat sesuai dengan kehendaknya*. Seseorang dalam pasal 2 huruf (e) ini, yang menjadi obyek perbuatan memaksa tersebut memang bukan fisiknya, tetapi kehendaknya (psychisnya). Dalam perbuatan memaksa yang obyeknya kehendak orang, di dalamnya pasti ada arah yang dituju oleh kehendak si pembuat, yang arah dipastikan pula bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang dipaksa, namun harus dipenuhinya. Mengapa dengan sangat berat harus dipenuhinya? Oleh karena ada sesuatu akibat yang tidak menyenangkan bagi orang yang dipaksa, sesuatu ini dapat bersifat psikis maupun bersifat fisik in casu Memaksa sebagaimana pasal 12 huruf (e).

Menimbang, bahwa menurut Stochid Kartanegara yang dimaksud “memaksa seseorang” adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain (hukum pidana bagain II balai Letur Mahasiswa tanpa tahun hal.588). rasa takut tersebut baik karena adanya tekanan fisik maupun

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya tekanan psikis; tekanan fisik misalnya akan dipukul atau ditendang, tekanan psikis misalnya akan dibocorkan rahasianya atau tidak akan diusulkan naik pangkat;

Menimbang, pada dasarnya unsure memaksa seseorang terdiri dari beberapa alternative untuk dikatakan, yaitu: **1).** Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, **2).** Memaksa seseorang untuk membayar, **3).** Memaksa seseorang untuk menerima pembayaran dengan potongan, **4).** Memaksa seseorang mengerjakan sesuatu bagi pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang bersangkutan. Hal ini dimaknai bahwa dengan demikian salah satu dari ke-empat alternative terbukti, maka unsure yang tiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa telah menerima pembayaran uang ujian Sekolah dan uang ujian Nasional/ Negara melalui Rusmi Umasugi selaku bendahara panitia ujian yang ditunjuk oleh terdakwa untuk menerima pembayaran uang ujian Sekolah dan uang ujian Nasional/ Negara dari orang tua/ wali murid pada bulan Februari tahun 2017, yakni :

- Bapak Wahab Fataruba selaku orang tua/ wali murid dari siswa Ahyar Fataruba sebesar Rp.300.000,-
- Bapak Firdaus Tolafu selaku orang tua/ wali murid dari siswa Asman Tolafu sebesar Rp.300.000,-
- Ibu Sarah Umasugi selaku orang tua/ wali murid dari siswa Suminto Umasugi sebesar Rp.300.000,-
- Ibu Jaidah Umasugi selaku orang tua/ wali murid dari siswa Arni Fataruba sebesar Rp.300.000,-

Jumlah uang yang saksi terima sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 01 Maret 2017 saksi Rusmi Umasugi, S.Pd telah menerima pembayaran uang ujian Sekolah dan uang ujian Nasional/ Negara, dari saksi Muksin umasugi, saksi Wasir Sibela, saksi Hannan Umaternate, saksi Jikran Makian, saksi Salam Umasugi, saksi Burhan Umasugi dan saksi Hasanudin Umasugi masing- masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang tua/ wali murid.

Menimbang, bahwa total uang ujian Sekolah dan uang ujian Nasional/ Negara yang diterima oleh saksi Rusmi Umasugi, S.Pd sejumlah **Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)** dengan rincian pecahan:

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp 100.000,- sebanyak 26 lembar sejumlah Rp 2.600.000,-
- Uang pecahan Rp 50.000,- sebanyak 6 lembar sejumlah Rp. 300.000,-
- Uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 10 lembar sejumlah Rp. 200.000,-
- Uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 20 lembar sejumlah Rp.200.000.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam perkara ini diatas, bahwa terdakwa HAIYUN UMASUGI, S.Ag. terlebih dahulu mengadakan rapat dengan Dewan Guru untuk membahas mengenai pelaksanaan ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara dan pembentukan panitia ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara serta rapat bersama pihak sekolah (dewan guru), panitia ujian, komite dan orang tua/ wali di SMK Negeri Mangoli Timur Utara terkait pungutan uang ujian Sekolah dan uang ujian Nasional/Negara tersebut mengharuskan kepada orang tua/ wali murid yang anaknya merupakan siswa kelas III sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang tua/ wali murid di SMK Negeri Mangoli Timur Utara Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa pada rapat bersama pihak sekolah (dewan guru), panitia ujian, komite dan orang tua/ wali di SMK Negeri Mangoli Timur Utara, bahwa komite sekolah tidak menyetujui adanya pungutan uang ujian Sekolah dan uang ujian Nasional/Negara, dan pihak orang tua/ wali merasa tidak sepenuhnya ikhlas menerima adanya permintaan pungutan uang ujian Sekolah dan uang ujian Nasional/Negara tersebut, hanya saja karena sebagai orang tua/wali murid merasa khawatir anaknya tidak di ikutkan dalam ujian sehingga harus loyal kepada Terdakwa selaku kepala Sekolah, bahkan ada saksi orang tua/ wali yang menerangkan bahwa ia mengikuti adanya pungutan uang ujian Sekolah dan uang ujian Nasional/Negara tersebut karena merasa terbebani jangan sampai anaknya tidak berhasil lulus apabila menolak untuk dilakukan pungutan uang ujian Sekolah dan uang ujian Nasional/Negara tersebut, walaupun dari hati kecil saksi tersebut menyadari bahwa pungutan itu kurang tepat.

Menimbang, bahwa dengan demikian kendatipun dibungkus dengan kalimat kesepakatan dalam rapat bersama pihak sekolah (dewan guru), panitia ujian, komite dan orang tua/ wali namun karena sifatnya diharuskan sehingga pungutan tersebut memberatkan dan mengarah kepada pemaksaan, sejatinya bahwa karena inisiatif pungutan itu berasal dari Terdakwa selaku kepala Sekolah, maka hal itu dapat diartikan atau dimaknai sebagai perintah dari seorang pimpinan. Bagi bawahan, yang namanya inisiatif pimpinan, adalah sama dengan perintah atau instruksi yang harus dilaksanakan dan ini logis serta manusiawi, kendatipun dirasakan sebagai

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu yang memberatkan, sesuatu beban, sesuatu yang tidak dibolehkan atau sesuatu yang keliru. Kalau inisiatif atau dapat dikatakan himbauan pimpinan tidak diikuti, maka akan dianggap tidak loyal yang dapat saja membawa implikasi kepada murid atau orang tua/wali murid. Sehingga yang terjadi in casu adalah perbuatan memaksa secara psikis yang ditandai dengan adanya inisiatif dari terakwa untuk melakukan pungutan uang ujian Sekolah dan uang ujian Nasional/Negara tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur *memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya* telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur “Melakukan, Menyuruh Melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa dipersidangan :

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah merupakan bentuk penyertaan yang dijumpai dalam KUHP yang terdiri dari beberapa kategori perbuatan sebagai suatu alternatif atau pilihan yang jika terpenuhi salah satunya, maka unsur pasal ini dinyatakan telah terbukti ;

Bahwa dalam konsep turut serta setidaknya dapat dibedakan dalam beberapa jenis yaitu :

- Adanya orang yang memenuhi semua rumusan delik bekerja sama dengan orang lain yang juga memenuhi rumusan delik;
- Adanya orang yang memenuhi semua rumusan delik bekerja sama dengan orang lain yang tidak memenuhi semua rumusan delik;
- Adanya 2 orang yang masing-masing tidak memenuhi semua rumusan delik namun karena adanya kerja sama maka rumusan delik menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa Ruslan Saleh, SH dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasannya yang diterbitkan oleh Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 11, menjelaskan tentang “Turut Serta” antara lain sebagai berikut :

- Tetapi hal janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerja sama

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan;

- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan peserta-peserta lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk, sebagaimana diuraikan pada unsur – unsur sebelumnya bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi terdakwa sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri Mangoli Timur Utara Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula adalah menjalin kerja sama/ hubungan yang baik dengan orang tua siswa melalui komite sekolah dan adapun wewenang terdakwa sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri Mangoli Timur Utara melaksanakan ujian-ujian berupa ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara serta melaksanakan evaluasi terhadap proses pembelajaran ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta Terdakwa selaku Plt. Kepala Sekolah SMK Negeri Mangoli Timur Utara Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula dalam kapasitasnya tersebut telah melakukan pungutan uang ujian Sekolah dan uang ujian Nasional/Negara kepada orang tua/ wali murid yang anaknya merupakan siswa kelas III sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang tua/ wali murid dan menunjuk saksi Rusmi Umasugi S.Pd. selaku Bendahara panitia ujian untuk memungut pembayaran uang ujian Sekolah dan uang ujian Nasional/ Negara dari orang tua/ wali murid ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melaksanakan pungutan uang ujian Sekolah dan uang ujian Nasional/Negara kepada orang tua/ wali murid adalah juga atas peran serta atau bersama-sama dengan pihak lain yaitu saksi Rusmi Umasugi S.Pd. selaku Bendahara panitia ujian Sekolah dan uang ujian Nasional/ Negara, sehingga jelas secara bersama sama menyalahgunakan kekuasaan yang ada pada mereka (Terdakwa, dan Rusmi Umasugi S.Pd. selaku Bendahara panitia ujian) karena jabatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa meminta pungutan uang ujian Sekolah dan uang ujian Nasional/Negara kepada orang tua/ wali murid tidak dilakukan secara sendirian melainkan dilakukan secara kolektif dengan terlebih

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu memerintahkan saksi Rusmi Umasugi S.Pd. selaku Bendahara panitia ujian untuk memungut pembayaran uang ujian Sekolah dan uang ujian Nasional/ Negara dari orang tua/ wali murid, sehingga jelas terbukti bahwa masing-masing telah melakukan elemen-elemen pokok dari delik yang di dakwakan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tugas dan fungsi serta kewenangan diatas Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa melakukan pungutan uang ujian Sekolah dan uang ujian Nasional/Negara tersebut kepada orang tua/ wali murid yang anaknya merupakan siswa kelas III sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang tua/ wali murid di SMK Negeri Mangoli Timur Utara Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula dengan argumentasi bahwa Terdakwa hanya melakukan kebijakan pungutan dana pelaksanaan ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara kepada setiap orang tua/ wali murid karena anggaran dana BOS pada waktu itu belum ada atau belum cair sementara pelaksanaan ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara segera dilaksanakan, menurut hemat Majelis bahwa suatu kebijakan yang keliru yang diambil oleh terdakwa bersama sama dengan saksi Rusmi Umasugi S.Pd. selaku Bendahara panitia ujian Sekolah dan uang ujian Nasional/ Negara, oleh karena apapun kebijakan yang dilakukan tentu kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang telah ada, sehingga dengan demikian sangat jelas bahwa kebijakan yang dilakukan oleh terdakwa dengan permintaan dana pelaksanaan ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara kepada setiap orang tua/ wali murid adalah tindakan yang keliru.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag bersama-sama dengan saksi Rusmi Umasugi dalam kaitan melakukan pungutan terhadap orang tua/ wali murid untuk pelaksanaan ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara kendati dengan dalih melakukan kebijakan karena anggaran dana BOS pada waktu itu belum ada atau belum cair, namun dilakukan dengan kesadaran, terdakwa Haiyun Umasugi, S.Ag dan saksi Rusmi Umasugi menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan suatu bentuk kerja sama yang bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa seluruh kegiatan ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara telah dibiayai dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana tertuang didalam ketentuan penggunaan BOS pada SMK, maka dengan demikian tidak dibenarkan untuk dilakukan pungutan dengan dalil kebijakan oleh kepala sekolah demikian pula terhadap kebijakan terdakwa yang melakukan pungutan dengan argumentasi karena anggaran dana BOS pada waktu itu belum ada atau belum cair sementara pelaksanaan ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara segera dilaksanakan adalah dalil yang keliru dan bertentangan dengan aturan

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan sehingga perbuatan terdakwa selaku kepala sekolah SMK Negeri Mangoli Timur Utara Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula, telah secara bersama turut melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian menurut majelis hakim unsur “ Yang Melakukan , Menyuruh Melakukan , Turut serta Melakukan “ *telah terpenuhi menurut hukum*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbuktilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 12 huruf e jo. Pasal 12 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (*pledoi*) Terdakwa dan Team Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena nota pembelaan Terdakwa dan Team Penasihat Hukum Terdakwa disampaikan secara lisan yang intinya meminta hukuman ringan-ringannya dengan alasan alasnya, dan bukan unsure - unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan perbuatan pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”. Sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, Oleh karenanya, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan menerapkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, oleh karena dalam perkara a quo tidak ada uang pengganti, Maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sehingga terdakwa harus dibebaskan dari uang pengganti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pasal 12A Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yang rumusannya menentukan:

- Ayat (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak Pidana, Korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000,000,00 (lima juta rupiah).
- Ayat (2) Bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000,000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50,000,000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dalam pasal 12A Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo yaitu telah terjadi adanya korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000,000,00 (lima juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa HAIYUN UMASUGI, S.Ag ;

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah mengenai pidana penjara dan pidana denda bagi terdakwa dalam perkara *a quo* dapat dilakukan kepada Terdakwa HAIYUN UMASUGI, S.Ag ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa pada sekitar bulan Februari 2017 terdakwa memerintahkan saksi Rusmi Umasugi S.Pd. selaku Bendahara panitia ujian untuk menerima pungutan dana ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara tersebut dari orang tua/ wali murid yang anaknya merupakan siswa kelas III sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang tua/ wali murid;

Menimbang, bahwa saksi Rusmi Umasugi S.Pd. selaku Bendahara panitia ujian yang diperintah oleh terdakwa menerima pungutan dana ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara tersebut dari orang tua/ wali murid sejumlah uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian nama- nama murid yang telah membayar uang ujian yakni:

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 1. Ahyar Fataruba | Rp. 300.000 |
| 2. Asman Tolafu | Rp. 300.000 |
| 3. Suminto Umasugi | Rp. 300.000 |
| 4. Arni Fataruba | Rp. 300.000 |
| 5. Risna Umasugi | Rp. 300.000 |
| 6. Sarni Umasugi | Rp. 300.000 |
| 7. Haryanto/
Haryanti | Rp. 300.000 |
| 8. Rosihan Umasugi | Rp. 300.000 |
| 9. Risaldi Sibela | Rp. 300.000 |
| 10. Rinaldi/
Musdaliva | Rp. 300.000 |
| 11. Ira Wahyuni/ Ari
Wahyudi | Rp. 300.000 |

Menimbang, bahwa dari 11 (sebelas) murid sebagaimana urain diatas yang telah membayar uang ujian kepada saksi Rusmi Umasugi S.Pd, maka pungutan dana ujian Sekolah dan ujian Nasional/ Negara tersebut yang diserahkan dari orang tua/ wali murid seluruhnya berjumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan demikian nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka sesuai ketentuan pasal 12A angka 1 dan 2 mengenai pidana penjara bagi terdakwa selama proses persidangan tidak berlaku untuk terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut diatas;

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti akan diputus sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana perlu diperhatikan tujuan pemidanaan yang relevan dengan tujuan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemikiran bahwa pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka dengan bertolak dari keseimbangan dan sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat (social defence) dan perlindungan/ pembinaan individu pelaku tindak pidana, maka syarat pemidanaan bertolak pada dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan/asas culpabilitas (yang merupakan asas kemanusiaan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang ,memberatkan dan hal-hal yang meringankan atau sifat baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP dan pasal 8 ayat (2) UU 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman guna menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi ;
- Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang seharusnya memberi contoh dalam perilaku dan perbuatan tetapi justru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan berlangsung ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 12 huruf e jo. Pasal 12 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HAIYUN UMASUGI, S.Ag.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi Secara Bersama-sama”** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HAIYUN UMASUGI, S.Ag.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Amplop putih yang bertuliskan uang ujian SMK wali murid Sarni Umasugi;
 2. Amplop putih yang bertuliskan Hasanudin Tumin uang ujian;
 3. Amplop putih yang bertuliskan Burhan Ayub Umasugi uang ujian;
 4. Amplop putih yang bertuliskan uang ujian dari Wasir Sibela;
 5. Amplop putih yang bertuliskan Hannan Umaternate uang ujian;
 6. 1 (satu) buah buku warna kuning dengan tulisan Block Note titi creative dan didalam isi buku tersebut bertuliskan nama – nama ujian yakni :

- Ahyar Fataruba	Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Asman Tolafu	Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Suminto Umasugi	Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Arni Fataruba	Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Risna Umasugi	Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Sarni Umasugi	Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Haryanto/Haryanti	Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Rosihan Umasugi	Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Risaldi Sibela Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Rinaldi / Musdaliva Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Ira Wahyuni/Ari Wahyudi Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

sebagaimana termaktub dalam Penetapan Sita Nomor : 86 / Pen.Peny/2017/
PN.Lbh tanggal 21 April 2017

No urut 1 sampai dengan 6 Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. 2 (dua) buah Bolpoint merk snowman V-I dan V-5;

sebagaimana termaktub dalam Penetapan Sita Nomor : 86 /Pen.Peny/2017/
PN.Lbh tanggal 21 April 2017

No urut 7 dirampas untuk dimusnahkan.

8. Uang sejumlah Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian
sebagai berikut :

- Uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 lembar
sejumlah Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar
sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 lembar
sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 lembar
sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

sebagaimana termaktub dalam Penetapan Sita Nomor : 86 / Pen.Peny/
2017/PN.Lbh tanggal 21 April 2017.

**No. Urut 8 Dikembalikan kepada yang berhak yaitu orangtua /wali
murid melalui saksi Reni Usman, S.Pd**

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,-
(Sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin tanggal
14 Agustus 2017, oleh kami, **SAIFUL ANAM, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis,
AMINUL RAHMAN, SH.,MH dan **EFENDY HUTAPEA, S.H.,MH** (Hakim Ad Hoc)
masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat
Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Ternate Nomor : 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte. tanggal 30 Mei 2017. Putusan mana
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis
Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUMARTINI WARDIO** Panitera Pengganti

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, dengan dihadiri oleh **YADI KURNIAWAN,SH** dan **SYAKURI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, Provinsi Maluku Utara dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Ttd

AMINUL RAHMAN, SH.,MH

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

SAIFUL ANAM, SH

Ttd

EFENDY HUTAPEA, S.H.,MH

Panitera Pengganti,

Ttd

SUMARTINI WARDIO

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN-Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)